



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H Zarmi, berkedudukan di Langgam RT. 004 RW.002 Kelurahan/Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wismar Harianto S.H., M.H., dan Joni Alizon, S.H., M.H., Advokat/Pengacara di kantor hukum Wismar Riau, yang beralamat di jalan Balam Ujung No.19 B RT.01 RW.07 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 106/SK/PDT/2020/PN PLW tanggal 08 September 2020, sebagai Penggugat ;

Lawan:

Edy Muliono, berkedudukan di Perum Nagoya Blok D No. 19 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai Tergugat I ;

Sariato, berkedudukan di RT. 01 RW. 03 Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sebagai Tergugat II;

Bakri, S.Pd., berkedudukan di Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sebagai Tergugat III;

Lurah Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, berkedudukan di jalan M.Yusuf AH Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sebagai Tergugat IV ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang selanjutnya disebut Para Tergugat memberikan kuasa kepada Dr. H. M. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., P.hD, M Fadli Daeng Yusuf, S.H., S.E., M.H., M. Agi Anggara, S.H., M.H., dan Dr. Siti Yulia Makkininnawa Yusuf Daeng, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum DR. H. M. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., PhD & Associates yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No

Halaman 1 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 Lantai II Mall Pekanbaru, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor : 114/SK/Pdt/2020/PN Plw tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 08 September 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada saat ini merupakan Pemangku Adat Muara Sakal yang bergelar Batin Ke 12 (*dua belas*) Muara Sakal Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang berdasarkan Tambo Kerajaan Pelalawan, Batin Muara Sakalmempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan terhadap Suku Maniling Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
2. Bahwa sebelum Penggugat menjadi Batin ke 12 (*dua belas*) Muara Sakal Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, sebelumnya telah ada beberapa batin yang terdiri dari :
 - 2.1. Batin ke 1 (*satu*) bernama Raja Mahbunsu bergelar Batin Muara Sakal ;
 - 2.2. Batin ke 2 (*dua*) bernama Tuk Suka bergelar Batin Muara Sakal ;
 - 2.3. Batin ke 3 (*tiga*) bernama Batin Hitam bergelar Batin Muara Sakal ;
 - 2.4. Batin ke 4 (*empat*) bernama ATIP bergelar Batin Muara Sakal ;
 - 2.5. Batin ke 5 (*lima*) bernama Tuk Engku Nan Panjang bergelar Batin Muara Sakal ;
 - 2.6. Batin ke 6 (*enam*) bernama GANTANG bergelar Batin Muara Sakal;
 - 2.7. Batin ke 7 (*Tujuh*) bernama ATIP bergelar Batin Muara Sakal ;
 - 2.8. Batin ke 8 (*delapan*) bernama Tuk Sanjaya ATIP bergelar Batin Muara Sakal ;
 - 2.9. Batin ke 9 (*sembilan*) bernama Mak Suluh bergelar Batin Muara Sakal ;

Halaman 2 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Batin ke 10 (*sepuluh*) bernama TINDIH ATIP bergelar Batin Muara Sakal ;
- 2.11. Batin ke 11 (*sebelas*) bernama H.M. YUNUS bergelar Batin Muara Sakal memimpin dari tanggal 7 -12 –1986 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
- 2.12. Batin ke 12 (*dua belas*) bernama H. ZARMI memimpin dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan sekarang bergelar Batin Muara Sakal ;
3. Bahwa Penggugat dinobatkan dan/atau telah dilakukan Penambalan selaku Batin Masyarakat Adat Muara Sakal ke 12 (dua belas) sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Pemasangan Kopiah Kebesaran Batin Muara Sakal ke 12 (dua belas) tertanggal 25 Agustus 2018 ;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada sebagai salah satu kewenangan dalam mengatur dan mengambil keputusan terhadap Suku Maniling Muara Sako, Batin Muara Sakal mempunyai tanah ulayat sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997 (dahulu masih termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kampar–Provinsi Riau), yang ditanda tangani oleh Para Pemangku Adat yakni :
 - 4.1. Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam pada saat itu termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kampar yang ditanda tangani oleh Bujang Baru ;
 - 4.2. Pemangku Adat Langgam Kecamatan Langgam pada saat itu termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kampar yang ditanda tangani oleh UYUB. K ;
 - 4.3. Pemangku Adat Rantau Baru Kecamatan Langgam pada saat itu termasuk dalam wilayah Kabupaten Kampar yang ditanda tangani oleh NAWAWI ;
 - 4.4. Pemangku Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
5. Bahwa terhadap Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997 juga diketahui serta ditanda tangani oleh :
 - 5.1. Antan-Antan Batin Ajo Segati yang bernama WAHAB ;
 - 5.2. Batin Gingging yang bernama DENIS ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997 menjelaskan bahwa selaku Pemangku Adat yang bertanah wilayah satu hamparan dengan wilayah Kebatinan Muara Sako Kecamatan Langgam yang diperdapatnya dari Kebatinan Segati, sebagai hak wilayah dalam

Halaman 3 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



menerima Kebatinannya secara turun menurun sampai sekarang dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dari Bakal Paku Tirai melalui Tepian Umbai menuju Pematang Piabung turun ke Teluk Lindung Bulan menyeberang Sungai , Kampar Kiri melalui Kempas Anggas menyeberang Sungai Kampar Kanan menuju Kuala Sungai Kalapas ;
- Dari Kuala Sungai Kalapas mudik sampai Keguguk Sungai Kalapas Kanan meniti Pematang sampai ke hulu Sungai Musi anak Sungai Kampar menuju Teluk Jao dipinggir Sungai Kampar.;
- Dari Teluk Jao melalui Genting Danau Sarang Unggas menuju Ujung Rasau Panjang dipinggir Sungai Segati, selanjutnya mengikuti Sungai Segati sampai kembali ke Bakal Paku Tirai ;

7. Bahwa sesuai dengan perkembangan Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 1999, Kabupaten Kampar telah dilakukan pemekaran menjadi beberapa wilayah Kabupaten diantaranya adalah termasuk Kabupaten Pelalawan ;

8. Bahwa setelah pemekaran dimaksud, wilayah kebatinan Muara Sakal masuk kedalam wilayah hukum Kabupaten Pelalawan dan secara Pranata Hukum Adat Kebatinan Muara Sakal hingga saat ini masih tetap terpelihara dengan baik dalam masyarakat adatnya dan tanah ulayat sebagai mana yang tertuang didalam Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997 masih tetap terjaga dengan baik dibawah kepemimpinan para Batin yang telah ditunjuk untuk itu ;

9. Bahwa setelah berdirinya Kabupaten Pelalawan, kemudian para Pemangku Adat dan 10 Tokoh Adat, melakukan Musyawarah kembali atas Penentuan Wilayah Batin Muara Sako/Muara Sakal Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepat nya pada tanggal 24 Mei 2004 bertempat di rumah Sdra. LANI, sompu yang merupakan orang Sumondo Tua/lpar dari Bahin Muara Sakal yang bernama H.M.YUNUS batin ke 11 (*sebelas*) yang dihadiri oleh :

9.1. Tokoh Adat ;

9.2. Seluruh anak kemanakan Bathin Muara Sakal ;

Dengan Nara Sumber Utama yang terdiri dari :

- WAHAB, antan-antan Batin Ajo Segati ;
- BUJANG BARU, Datuk Batin Mudo Langkan Segati ;
- NAWAWI , Datuk Sati Rantau Baru ;
- Wan JALIL, Datuk EngkuLelo Putra Langgam ;



10. Bahwa berdasarkan Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako/Muara Sakal Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepat nya pada tanggal 24 Mei 2004, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Kronologis Penetapan Wilayah Batin Muara Sakal :
 - a. Bahwa pada acara tersebut Batin Muara Sako ke II (*sebelas*) yang bernama H.M.YUNUS menyerahkan tepak kepada Datuk Sati Rantau Baru, Antan-antan Batin Ajo Segati, Datuk Batin Mudo Langkan Segati dan Datuk Engko Putra Langgam, untuk meminta penjelasan/Keterangan dan Penentuan Tapal Batas Wilayah Batin Muara Sako ;
 - b. Setelah ke 4 (*empat*) tokoh adat memakan sirih yang didampingi tokoh adat lainnya, maka :
 1. DATUK SATI RANTAU BARU.
Menjelaskan bahwa wilayah Batin Muara Sako yang berbatas langsung dengan Wilayah Datuk Sati Rantau Baru, Yaitu ;
 - Dari Pematang sungai Musi menuju ke sungai Kelape Kanan;
 - Kekiri berbatas dengan Datuk Penghulu Besar Langgam;
 2. Untuk penjelasan selanjutnya DATUK BATIN MUDO LANGKAN SEGATI meminta kepada DATUK ANTAN-ANTAN BATIN AJO SEGATI untuk menjelaskan batas selanjutnya, maka Antan-Antan Batin Ajo Segati menjelaskan wilayah Batin Muara Sako tersebut yaitu:
 - Dimulai dari Pematang sungai Musi menuju DANAU TELUK JAO terus menuju ke Gontingan Danau Sarang Ungge, dan menuju Asau Panjang tembus ke Sungai Segati menelusuri Sungai Segati sebelah kanan mudik sampai ke Bakal Paku Tirai terus ke Tepian Umbai menuju Kampar Kiri terus ke Pematang Piabung diseberangkan Sungai Kampar Kiri menuju Kompe Angge terus ke Sungai Kampar
 - Kanan di Sungai Sipote-pote, mudikkan Sungai Kelape sampai Kelape Simpang Duo terus mudikkan Kelape Kanan sampai ke Guguk Sebelah kanan Mudik Sungai Kelape tanah Wilayah batin Muara sako ;
- Dari keterangan penjelasan di atas dapat kami buat Sket Peta Wilayah Batin Muara Sako sebagaimana terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penjelasan disampaikan oleh kedua Narasumber tersebut maka DATUK ENSKU LELO PUTRA LANGGAM membenarkan keterangan tersebut dan beliau menyampaikan kepada seluruh tokoh adat dan anak kemenakan Batin Muara Sako bahwasahnya Tapal Batas tersebut benar dan tidak dapat di pindahkan dan di ganggu gugat karena tapal batas tersebut sudah dibuat sejak berdirinya Kerajaan Batin Ajo Segati berkisar Abad ke-13 M, siapa yang memindahkan dan merubah batas tersebut akan mendapat kualat (dimakan sumpah) ;

Bahwa terhadap Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako/Muara Sakal Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tertanggal 24 Mei 2004, telah ditanda tangani oleh ;

Nara Sumber yang terdiri dari :

1. WAHAB, Antan-antan Batin Ajo Segati
2. BUJANG BARU, Datuk Batin Mudo Langkan Segati
3. NAWAWI, Datuk Sati Rantau Baru
4. Wan JALIL, Datuk Engku Lelo Putra Langgam

Serta para saksi-saksi dan menyetujui yang terdiri dari :

1. JALIL, Paduko Suanso Rantau Baru
2. DENIS, Batin Gingging Langkan
3. KHAIDIR, Selelo Segati
4. MASDAR, Datuk Sri Koto Rantau Baru
5. SIMEL, Batin Badaguh

Serta ditanda tangani oleh Pemegang Hak Wilayah yakni M.YUNUS.

11. Bahwa Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud diatas, hingga saat ini masih terpelihara dengan baik oleh masyarakat adat Muara Sakal Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
12. Bahwa salah satu bahagian tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal,diantaranya berada didaerah Tamiang dengan luas +11,2 Hektaryang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
13. Bahwa beberapa bahagian tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal, yang berada berada didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku Batin ke 12 telah dikuasai oleh Tergugat-1 dan Tergugat-II ;
14. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan menguasai Tanah Ulayat Kebatinan Muara Sako oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, didukung oleh Tergugat-III

Halaman 6 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua Rukun Warga 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan Tergugat-IV selaku Lurah Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yakni dengan cara Tergugat-III selaku pihak yang melakukan pengurusan untuk penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT), sedangkan Tergugat-IV memberikan tugas kepada bawahannya yang bernama OKI RIDIANSYAH.F selaku Petugas Ukur Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk mengukur tanah terperkara dalam perkara a quo;

15. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 (dua) surat, yakni surat ke 1 (satu) seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M
- Surat ke 2 (dua) atas nama Tergugat-I seluas 18.100 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M
16. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat-II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M



17. Bahwa adapun tindakan dan/atau perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai Tanah Ulayat Masyarakat Adat Muara Sakal, serta Tergugat-III dan Tergugat-IV yang turut membantu dalam proses pengurusan untuk penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 atas nama Tergugat-I dan Tergugat-II secara hukum termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak-hak masyarakat adat kebatinan Muara Sako ;
18. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dalam melakukan pengukuran tanah dalam perkara a quo serta proses pengurusan untuk penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 atas nama Tergugat-I dan Tergugat-II juga tanpa diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 05 Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
19. Bahwa oleh karena proses penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 atas nama Tergugat-I dengan luas 19.500 M2 dan luas 18.100 M2, serta atas nama Tergugat-II dengan luas 19.500 M2, bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karenanya adalah patut dan pantas menurut hukum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
20. Bahwa oleh karena Penggugat pada saat ini adalah selaku Pemangku Adat (Batin) Masyarakat Adat Muara Sakal Ke 12 (dua belas), maka adalah patut dan sah menurut hukum Penggugat bertindak untuk dan atas nama mewakili Masyarakat hukum adat Muara Sakal baik diluar maupun didalam Pengadilan ;
21. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV agar persoalan ini untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV juga tidak mengindahkannya ;
22. Bahwa oleh karena tindakan dan/atau perbuatan Tergugat-III dan Tergugat-IV yang telah menyalahgunakan kewenangannya, maka secara hukum Tergugat-III dan Tergugat-IV dinyatakan tidak dibenarkan untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi (SKRKT/SKGR) dan/atau surat tanah dalam bentuk apapun juga diatas



tanah terperkara dalam perkara a quo dan/atau tanah ulayat kebatinan Muara Sako yang berada berada didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atas nama Tergugat-I dan Tergugat-Idan/atau pihak manapun juga ;

23. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II, akan mengalihkan, menjualdan/atau memindahkan kepada pihak lain atas tanah ulayat masyarakat adat kebatinan Muara Sako didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dalam tanah perkara a quo,maka untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pelalawan dapat kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) ;
24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat-I, Tergugat-II,Tergugat-III dan Tergugat-IV, maka Penggugat mohon agar Tergugat-I, Tergugat-II,Tergugat-III dan Tergugat-IV secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat-I, Tergugat-II,Tergugat-III dan Tergugat-IVsehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat-I, Tergugat-II,Tergugat-III dan Tergugat-IV(uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriPelalawan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Penggugat sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Kebatinan Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, baik diluar maupun didalam pengadilan;
- 3.Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini (a quo);



4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);

5. Menyatakan sah secara hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I di daerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 (dua) surat, yakni surat ke 1 (satu) seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M

Surat ke 2 (dua) atas nama Tergugat-1 seluas 18.100 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M

serta atas nama Tergugat-II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M

Adalah hak milik dan /atau tanah ulayat masyarakat Keabatan Muara Sako dan /atau Penggugat ;



6. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 atas nama Tergugat-I dengan luas 19.500 M2 didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M

Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 atas nama Tergugat-I dengan luas 18.100 M2 didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M

Serta Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, atas nama Tergugat-II dengan luas 19.500 M2 didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M

Tidak sah dan batal demi hukum ;

7. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan kembali tanah yang berada didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 (dua) surat, yakni surat ke 1 (satu) seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Surat



Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M

Surat ke 2 (dua) atas nama Tergugat-I seluas 18.100 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M

serta Tergugat-II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M

dalam keadaan kosong, baik dan utuh kepada Kebatinan Muara Sako dan/atau kepada Penggugat ;

8. Menyatakan Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak dibenarkan untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi (SKRKT/SKGR) dan/atau surat tanah dalam bentuk apapun juga diatas tanah terperkara dalam perkara a quo yang beradadidaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan/atau tanah ulayat kebatinan Muara Sako atas nama Tergugat-I dan Tergugat-I dan/atau pihak manapun juga ;



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoirbeslag*) atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I di daerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 (dua) surat, yakni surat ke 1 (satu) seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M
- Surat ke 2 (dua) atas nama Tergugat-I seluas 18.100 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M
- serta tanah atas nama Tergugat-II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M
10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;



11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
12. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER ;

Jika pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequoet bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jetha Tri Dharmawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan Perkara a quo Ke Pengadilan Negeri Pelalawan
2. Bahwa adapun yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat merupakan tanah/lahan yang menurut Penggugat milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II Seluas 37.600 M2 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus meter persegi) oleh tergugat I dan 19.500 M2 (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) oleh Tergugat II, merupakan barang tidak bergerak
3. Bahwa penguasaan lahan/tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, berada didalam wilayah administrasi Dusun I Teluk Petai, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten



Kampar, bukan didalam Wilayah Administrasi Desa Muara Sako, Kelurahan Langgam, sebagaimana Surat dasar Kepemilikan lahan/tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari AMIN, SARINA, LANI, INOR, dan JURID, Kepada Sumbino (SUMBING), yang diketahui oleh Ketua RT 2 Dusun Teluk Petai , Ketua RW 1 Dusun Teluk Petai dan Kepala Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Desa Buluh Nipis merupakan termasuk didalam wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
5. Bahwa adapun lahan/tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdekatan dengan lahan PT. Rimbun Sawit Sejahtera yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10006 dan 10007, terletak di Desa Pangkalan Baru, Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang pada tahun pada Tahun 2017 Penggugat (batin muara sako) mengajukan gugatan Terhadap PT. Rimbun Sawit Sejahtera dan PT. Nusa Prima Manunggal di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 197/PDT.G/2018/PT.PBR yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) yang dalam Tingkat Kasasi Pemohon Kasasi Yakni Penggugat sebagai Batin Muara Sako ditolak oleh Mahkamah Agung Karena Batas Waktu Pengajuan Kasasi telah Habis, Hakim Pengadilan Tinggi dalam Pertimbangan Hukumnya (halaman 22 poin 2 dan halaman 23 poin 3) Terkait Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif yakni :
 - i. Bahwa lahan/tanah objek sengketa tersebut senyatanya adalah milik dari tergugat I/Pembanding I berdasarkan Bukti TI, II-2A dan Bukti TI,II-2B, berupa sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Sertifikat mana diterbitkan atas adanya keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no 88/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (bukti TI, II-4). Bukti-bukti tersebut saling berkaitan dan menguatkan satu sama lainnya sehingga memiliki nilai Pembuktian



ii. Bahwa harus dipahami terhadap wilayah yang telah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah wilayah yang tentunya masuk kedalam wilayah administratif Kantor Pertanahan Kab. Kampar

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR yang menegaskan apabila objek sengketa barang tidak bergerak Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya barang tersebut terletak, dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangkinang, Maka sesungguhnya Pengadilan Negeri Pelalawan Tidaklah Berwenang Mengadili Perkara a quo

7. Bahwa sudah sepatutnya dan selayaknya kiranya Majelis Hakim yang mulia menerima Eksepsi Para Tergugat Tentang Kompetensi Relatif dan oleh jabatannya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki Hak atau memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Terhadap Para Tergugat dalam perkara a quo (*diskualifikasi in person*), dikarenakan keberadaan gelar batin muara sako yang diklaim Penggugat dan tanah ulayat batin muara sako adalah tidak benar (tidak sah) Karena Penggugat tidak ada dalam susunan perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh dan tidak ada ketentuan dalam hukum adat membuat ulayat dalam ulayat, hal tersebut berdasarkan Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin Tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal pada tanggal 03 Juni 2004 di Rumah Siempu Datuk Raja Bilang Bunsu Tambak;

2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan Penggugat telah memiliki Hak Komunal atas tanah tersebut yang diberikan oleh Kantor Pertanahan letak tanah berada atas rekomendasi Bupati/Walikota dan atau Gubernur, yang terlebih dahulu menetapkan keberadaan masyarakat Hukum Adat dan Tanahnya, sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Tata Cara



Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;

3. Bahwa Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang pada pokoknya menyatakan proses penetapan Masyarakat Hukum adat ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang jelas oleh panitia yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan para anggotanya, dalam hal ini Penggugat tidak ada menjelaskan dan tidak memiliki Penetapan tersebut didalam surat gugatannya;
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 1 Angka 6 mengatakan “ *masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia.... dst*”, Penggugat sebagai Pemangku Adat Muara Sakal yang bergelar Batin Muara Sakal beralamat di Langgam RT 004, RW 002 Kel/Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kab Pelalawan, Bukan Bermukim atau bertempat tinggal di Dusun Muara Sako tempat dimana Penggugat menjadi Pemangku Adat sehingga patut diragukan **Persona In Judicio** Penggugat;
5. Bahwa oleh karena objek perkara a quo berada didalam wilayah administrasi desa Bulu Nipis yang berhak mengajukan Gugatan adalah Datuk Maharaja Besar Buluh Nipis yang merupakan Pimpinan Adat Ulayat Bulu Nipis, sehingga kedudukan Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara a quo tidak ada (**Persona in Judicio**)
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 14 Surat gugatannya yakni bahwa tindakan dan/atau perbuatan menguasai Tanah Ulayat Kebatinan Muara Sako oleh Tergugat I dan Tergugat II, didukung oleh Tergugat III selaku Ketua Rukun Warga 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan Tergugat IV selaku Lurah Langgam Kecamatan Langgam, yakni dengan cara Tergugat III selaku pihak yang melakukan pengurusan untuk penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT), sedangkan Tergugat IV memberikan tugas kepada bawahannya yang



bernama OKI RIDIANSYAH F selaku petugas ukur Kelurahan Langgam tersebut sangatlah tidak mempunyai dasar hukum;

7. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) yang dimaksud oleh Penggugat belum diterbitkan oleh Tergugat IV, sehingga tidak ada Produk Hukum yang dikeluarkan Oleh Tergugat IV, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat IV sangat tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*);
8. Bahwa karena belum adanya produk hukum yang dikeluarkan yakni Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) oleh Tergugat IV sehingga membuat tidak adanya hubungan Hukum antara Tergugat III, Tergugat IV terhadap Penggugat, dan sepatutnya Penggugat menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam Perkara ini merupakan suatu tindakan yang salah dan tidak berdasarkan kajian hukum (*gemis aanhoeda nigheid*);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Bukanlah orang yang berhak atau berkedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo (*diskualifikasi in person*), dan salahnya pihak yang ditarik dalam Perkara ini (*gemis aanhoeda nigheid*) dan oleh sebab itu sudah selayaknya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obsuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sebab Penggugat tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah ulayat yang diklaim milik Penggugat
2. Bahwa dalam poin 12 dalil Surat Gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan dan menerangkan batas-batas simpadan tanah ulayat yang diklaim milik Penggugat serta Penggugat tidak juga menjelaskan keadaan tanah tersebut apakah lahan kosong atau telah berisikan tanaman dan bentuk Penguasaan dari Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan salah satu bahagian tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal, diantaranya berada didaerah Tamiang dengan luas $\pm 11, 2$ (sebelas koma dua) Hektar;



3. Bahwa adanya simbol \pm (kurang lebih) dalam poin 12 Surat Gugatan Penggugat tersebut sudah sangat menjelaskan Keraguan Penggugat akan luas tanah yang diklaim milik Penggugat, dan apabila Penggugat memiliki Hak Komunal atas Penguasaan Lahan/tanah Ulayat Masyarakat adat sudah pasti ukuran Tanah Ulayat tersebut memiliki angka luasan yang pasti;
4. Bahwa gugatan Penggugat semakin Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) terlihat dari poin 16 Surat Gugatan Penggugat, dalam poin tersebut Penggugat tidak menjelaskan Secara Rinci dimana lokasi objek Perkara yang dikuasai oleh Tergugat II, Penggugat hanya menjelaskan batas-batas simpadan dari tanah tersebut Berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Tanah Serta Berita Acara Hasil Pengukuran tertanggal 18 Juni 2020, yang mana Terugugat IV yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Surat Tersebut belum menyetujui Penerbitan Surat Tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/pd/1983, "gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima" dengan demikian sangat tepat dan benar apa yang Para Tergugat sebutkan didalam Eksepsinya yang menyebutkan Objek gugatan dalam Surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) oleh karenanya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sepatutnya gugatan ini dapat ditolak (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Eksepsi ini Tergugat ajukan karena didalam gugatan Penggugat pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I menguasai lahan/tanah perkara a quo didapat dari pihak lain, bukan serta merta tanah tersebut dari awalnya milik Terugugat I
3. Bahwa Tergugat II menguasai lahan/tanah Perkara a quo didapatkan berdasarkan kerjasama dengan pemilik lahan sebenarnya dengan pola

Halaman 19 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



kerja sama yakni 60 dan 40, sehingga sudah pasti gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kekurangan Para Pihak;

4. Bahwa oleh Karena lahan/tanah yang menjadi objek perkara a quo terletak diwilayah Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan dibawah Pimpinan Lembaga adat ulayat Buluh Nipis yakni Datuk Maharaja Besar Buluh Nipis sepatut Datuk Maharaja Besar Buluh Nipis ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
5. Bahwa Bahwa dengan kurangnya para pihak yang tidak diikut sertakan ataupun ditarik dalam perkara ini maka sudah nyata gugatan ini mengandung Cacat **Plurium Litis Consortium**, dan sepatutnya Gugatan ini dapat ditolak (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECT

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menjelaskan "salah satu bahagian tanah ulayat kebatinan Muara Sakal, diantaranya berada didaerah Tamiang dengan Luas $\pm 11,2$ (sebelas koma dua) hektar masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kab Pelalawan;
2. Bahwa Tergugat II menguasai lahan/tanah yang diusahakan oleh Tergugat II berada di Tamiang RT 2 RW 1 Dusun I Teluk Petai Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat *Error in Object* maka sepatutnya Gugatan ini dapat ditolak (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Para Tergugat.
3. Jawaban Poin 1 s/d 3 Gugatan Penggugat
 - Bahwa Gelar Batin Muara Sakal yang dinobatkan kepada Pengggugat merupakan Gelar Kehormatan Pemberian sebagaimana Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan nomor 05/SK/TBKP/2016

Halaman 20 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



menyatakan Batin Muara Sakal (H.M.Yunus) adalah Batin/Penghulu Kehormatan (Anugerah Sultan);

4. Jawaban poin 4 s/d 6 Gugatan Penggugat

- Bahwa Penggugat menerangkan Batin Muara Sakal Mempunyai tanah Ulayat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997, Merupakan TIDAK BENAR, Faktanya Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 197/PDT.G/2018/PT.PBR yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) yang dalam Tingkat Kasasi Pemohon Kasasi Yakni Penggugat sebagai Batin Muara Sako ditolak oleh Mahkamah Agung Karena Batas Waktu Pengajuan Kasasi telah Habis, Hakim Pengadilan Tinggi dalam Pertimbangan Hukumnya Surat Keterangan Pemangku Adat Segati Kec. Langgam Pemangku Adat Langgam Kec, Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kec Langgam dan Pemangku Adat Buluh Nipis Kec Siak Hulu Beserta Sketsa/Gambar Peta Tanah/Wilayah Adat Batin Muara Sako Tertanggal 20 Maret 1997 Tersebut tidak turut ditanda tangani oleh Pemangku Adat Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu (halaman 26 poin 1 Paragraf 5 Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR)
- Bahwa dengan tidak ditanda-tanganinya Surat Keterangan tersebut diatas yang menerangkan batas-batas Wilayah Batin Muara Sako oleh Pemangku Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Berarti Pemangku Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu TIDAK TERIMA mengenai apa yang diterangkan surat tersebut;

5. Jawaban poin 7 dan 8 Gugatan Penggugat

- Bahwa untuk lahan/tanah objek perkara a quo merupakan Dusun I Teluk Petai Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Desa Buluh Nipis merupakan termasuk didalam wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

6. Jawaban Poin 9 s/d 11 Gugatan Penggugat

- Bahwa Permasalahan Wilayah antara Tambak dan Muara Sako telah di Perjelas dengan Surat yang dikeluarkan Camat Langgam dengan nomor 1041/1-2/1977, tertanggal 28 November 2020 sebagaimana sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Tanggal 22 November 1977 nomor 11123/II/2/1977, perihal seperti yang tersebut



pada pokok surat diatas bersama ini kami jelaskan kepada saudara sebagai berikut :

- i. Wali muda Tambak telah dipecah dari Desa Asalnya Langgam dan Sudah Diresmikan pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 1977 No 37/Kpts/II/2/1977, tanggal 15 Juni 1977
 - ii. Wali muda Tambak Meliputi daerah Kampung Tambak dan Kampung Sarang Enggang
 - iii. Mengenai Kampung Muara Sako, Secara Kepemerintahan tunduk kepada kepala Desa Langgam
 - iv. Mengenai adat istiadat, Suak Sungai dan Hutan Tanah tetap termasuk dalam daerah HUKUM KEWALIAN MUDA TAMBAK. Sesuai dengan terombo yang ada, dan setatus Pemerintahan yang berlaku sebelum ini (Dt. Rajo Bilang Bungsu)
 - v. Untuk mencari hasil dan sebagainya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Muara Sako dalam daerah Kewalian Muda Tambak tidak dihalangi asal setahu Wali Muda Tambak/ Dt. Rajo Bilang Bungsu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2004 terjadi Musyawara Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin Tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal yang dihadiri oleh 40 (empat puluh) Tokoh adat, Camat Langgam, Lurah Langgam, Kepala Desa Tambak dan Kepala Desa Sekijang, seluruh anak kemenakan yang dilanggam, guna membahas hasil musyawarah tertanggal 24 Mei 2004 dan mendengar keterangan-keterangan dari Penghulu dan Batin-batin, Serta trombo yang ada pada tokoh adat Maka Sidang Musyawarah dapat memutuskan sebagai berikut :

- I. Hasil Musyawarah tanggal 24 Mei 2004 di muara sako, yang diprakarsai oleh HM Yunus dan dihadiri oleh :
 - Wahab, mengatasnamakan Antan-Antan Batin Ajo Segati
 - Bujang Baru Datuk Mudo Langgam di Segati
 - Nawawi, Datuk Sati Rantau Baru
 - Wan Jalill, Datuk Rajo Lelo Putra Langgam Beserta Anggota

Kami nyatakan **BATAL** (tidak syah) karena tidak ada ketentuan dalam Hukum Adat membuat Ulayat dalam Ulayat



- II. Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal, Serta Keberadaan Tanah Ulayatnya, tidaklah benar (tidak syah) karena tidak ada dalam susunan Perbatinan yang Kurang OSO Tiga Puluh
 - III. Tanah Ulayat Batin Kerinci, yang ditempati oleh anak kemanakan Datuk Sati Rantau Baru, akan diambil kembali oleh Batin Kerinci Seikijang dengan ukuran 1 Km x 10 Km sepanjang Jalan Lintas Timur dari KM. 41 s/d 51 Kerinci Pekanbaru.
 - IV. Apabila anak kemanakan yang di muara sako, masih ingin mempertahankan gelar Batin Muara Sakal, Maka Hak-hak dan anggun-anggun yang telah diberikan akan diambil kembali oleh Datu Rajo Bilang Bunsu berserta Ninik Mamak dan Anak Kemanakan yang berada di Tambak
- Bahwa Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kabupaten Pelalawan ASSY Aidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Harroen mengeluarkan Surat Pernyataan nomor 01/TBKP/2018 yang berbunyi :
- I. Surat Keputusan Tengku Besar Pelalawan Nomor : 05/SK/TBKP/2016 tentang nama Pribadi Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan di Kabupaten Pelalawan dimaksudkan untuk MEMPERTEGAS KEBERADAAN PEMANGKU ADAT KERJAAN PELALAWAN di Kabupaten Pelalawan
 - II. Surat Keputusan Tengku Besar Pelalawan nomor 05/SK/TBKP/2016 tentnagn nama Pribadi Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan di Kabupaten Pelalawan TIDAK TERKAIT (TIDAK BOLEH DIKAITKAN) dengan HAK KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT
 - III. Hak kepemilikan tanah ulayat dibekas kerajaan Pelalawan Mengacu Kepada Ketentuan ada Pesukuan masing-masing (suku yang bersangkutan)
 - IV. Surat pernyataan ini dibuat untuk menghindari TERJADINYA salah penafsiran dan penyalahgunaan dikalangan masyarakat adat kerajaan pelalawan dan masyarakat lainnya
 - V. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya
- Bahwa sebagaimana Surat Camat Langgam dengan nomor 1041/1-2/1977, tertanggal 28 November 2020 poin 4 Mengenai adat istiadat,

Halaman 23 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



Suak Sungai dan Hutan Tanah tetap termasuk dalam daerah HUKUM KEWALIAN MUDA TAMBAK. Sesuai dengan terombo yang ada, dan setatus Pemerintahan yang berlaku sebelum ini (Dt. Rajo Bilang Bungsu) sehingga Penggugat harus Patuh terhadap Dt. Rajo Bilang Bungsu dan dalam Surat Gugatan ini Penggugat tidak ada menjelaskan apakah Penggugat telah mendapat Izin dari Dt. Rajo Bilang Bungsu untuk mengajukan gugatan ini

- Bahwa Batin Mudo Langkan/Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam An Bujang Baru, Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal agustus 2018 telah mencabut serta membatalkan Surat Keterangan atas nama Batin Mudo Langkan tertanggal 20 Maret 1997, baik sebagian maupun keseluruhan dari isi Surat Keterangan Tersebut. Sehingga tidak ada dasar dan Kewenangan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini;

Bahwa dari Uraian Tersebut diatas Sehingga HAK atas tanah ulayat yang di klaim Penggugat sebagai Batin Muara Sakal tidak ada lagi dan Penggugat sepatutnya mengetahui akan kedudukannya tersebut;

7. Jawaban poin 7 Gugatan Penggugat

- Bahwa jika Penggugat merasa lahan/objek perkara a quo merupakan tanah ulayat, sebagaimana Hukum adat sebaiknya Penggugat menanyakan penyelesaian permasalahan ini kepada Dt. Rajo Bilang Bungsu sebagaimana terombo yang ada Penggugat didalam daerah HUKUM KEWALIAN MUDA TAMBAK;

8. Jawaban poin 12 Gugatan Penggugat

- Bahwa Penggugat tidak ada/tidak mampu menjelaskan dan menerangkan batas-batas simpadan tanah ulayat yang diklaim milik Penggugat serta Penggugat tidak juga menjelaskan keadaan tanah tersebut apakah lahan kosong atau telah berisikan tanaman dan bentuk Penguasaan dari Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan salah satu bahagian tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal, diantaranya berada didaerah Tamiang dengan luas $\pm 11, 2$ (sebelas koma dua) Hektar;
- Bahwa adanya simbol \pm (kurang lebih) dalam poin 12 Surat Gugatan Penggugat tersebut sudah sangat menjelaskan Keraguan Penggugat akan luas tanah yang diklaim milik Penggugat;
- Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat juga tidak ada menjelaskan Penggugat telah memiliki Hak Komunal atas Penguasaan Lahan/tanah



Ulayat Masyarakat adat sehingga ukuran luas tanah ulayat yang diklaim Penggugat Perlu diragukan Kebenarannya;

9. Jawaban Poin 13 Gugatan Penggugat

- Bahwa Penggugat menjelaskan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek/lahan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat
- Bahwa sepatutnya Penggugat sendiri paham dengan Posisi Penggugat sebagai Batin Muara Sako, dan Seharusnya Penggugat mengerti dengan ketentuan adat yang ada, Penggugat Merupakan Batin Muara sako yang tidak ada dalam susunan Perbatinan yang Kurang OSO Tiga Puluh yang telah diakui Sultan Raja Pelalawan dan juga diakui dalam Pemerintahan Kabupaten Pelalawan
- Bahwa Gelar Batin Muara Sako yang dinobatkan kepada Pengggugat merupakan Gelar Kehormatan Pemberian sebagaimana Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan nomor 05/SK/TBKP/2016 menyatakan Batin Muara Sakal (H.M.Yunus) adalah Batin/Penghulu Kehormatan (Anugerah Sultan);

10. Jawaban Poin 14 Gugatan Penggugat

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berulang-ulang menerangkan tentang tanah ulayat, akan tetapi Penggugat tidak mampu/tidak bisa menjelaskan dimana tepatnya tanah ulayat yang dimaksud serta batas-batas simpadan, bentuk penguasaan lahan/tanah dan tanah tersebut apakah kosong atau sudah ditanami tumbuhan.
- Bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) yang dimaksud oleh Penggugat belum dikeluarkan oleh Tergugat IV;
- Bahwa adanya permohonan untuk penerbitan surat oleh pemohon surat bukan serta merta Tergugat IV terbitkan, pasti ada mekanisme dan kajian-kajian penerbitan permohonan penerbitan Surat Tanah, dikarenakan itu merupakan kewenangan yang diberi oleh Negara Republik Indonesia Kepada Tergugat IV, dan tentunya Penggugat tidak bisa mengintervensi tugas dari Tergugat IV, ditambah Penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan atas tanah yang dimohon oleh Tergugat I dan Tergugat II;

11. Jawaban Poin 15 dan 16 Gugatan Penggugat

- Bahwa apa yang dimohon kan oleh Tergugat I dan Tergugat II, merupakan Suatu Hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, selain itu Tergugat telah Mengusahakan lahan/tanah tersebut sudah belasan tahun dan tidak ada yang merasa keberatan selama Tergugat I dan



Tergugat II mengusahakan lahan tersebut baik itu Batin Muara Sakal sebelum Penggugat, riwayat Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan/objek yang dimohonkan tersebut dengan cara yang benar dan semua masyarakat tahu objek/lahan yang diusahakan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Milik Tergugat I dan Tergugat II

12. Jawaban Poin 17 dan 18 Gugatan Penggugat

13. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) yang dituduhkan Penggugat Belum di terbitkan oleh Tergugat IV, ada mekanisme dan kajian-kajian yang harus dilakukan oleh Tergugat IV dalam Penerbitan Surat Tanah sehingga Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) yang dimaksud oleh Penggugat Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan (SKRKT) yang mana dan berapa nomor surat penerbitannya;

14. Jawaban Poin 19 s/d 21 Gugatan Penggugat

- Bahwa Penggugat dari Poin 1 gugatannya menerangkan Sebagai Pemangku/batin masyarakat adat muara sakal, akan tetapi Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak ada memuat Persetujuan Masyarakat adat Muara Sakal untuk mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Bahwa dikarenakan tempat lahan/objek perkara a quo masih menggunakan aturan adat, Sebaiknya Penggugat meminta Petuah dan Nasehat kepada Datuk-Datuk dan Batin-Batin yang termasuk didalam dalam susunan perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh yang telah diakui oleh Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, disamping itu Penggugat tidak termasuk dalam susunan Perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh, sebaiknya Penggugat juga harus mendapatkan persetujuan dari Datuk Raja Bilang Bungsu dikarenakan Penggugat dalam daerah hukum Kewalian Muda Tambak sesuai dengan terombo yang ada;
- Bahwa Penggugat sebagai Pemangku/batin Muara sakal seharusnya paham dengan aturan adat yang berlaku didalam wilayah masyarakat adat yang Penggugat Pimpin;

15. Jawaban Poin 22 Gugatan Penggugat

- Bahwa Penggugat sebaiknya menjelaskan penyalahgunaan kewenangan yang mana dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) tersebut belum diterbitkan oleh Tergugat IV, sehingga belum ada Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat IV;

16. Jawaban Poin 24 Gugatan Penggugat

Halaman 26 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



- Bahwa penetapan hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dinyatakan dalam poin 24 Posita Gugatan, selain tidak memiliki dasar hukum namun juga tidak benar karena *dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap gugatan Wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 BW. *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat jelas-jelas kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Tergugat memohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK MATERI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik yang diterima tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik yang diterima tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Foto copy Draft Surat Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat I (Edy Muliono) di Desa Langgam dengan luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya, diberi Tanda P-I ;
2. Foto copy Draft Surat Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat I (Edy Muliono) di Desa Langgam dengan luas $\pm 18.100 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu serratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya, diberi Tanda P-2 ;

3. Foto copy Draft Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat II (Sariato) dengan luas \pm 19.500 M² (lebih kurang sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) , yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya, diberi Tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Kuasa Khusus nomor: 10/LBH-LAMR/SK/PDT/VII/2020, yang diberikan oleh H. Zarmi selaku Batin Muara Sakal Kec. Langgam Kab. Pelalawan yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-4;
5. Foto copy Surat dari Lembaga Bantuan Hukum LAM Riau Nomor : 02/LBH-LAM-R/SM/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020 perihal Pemblokiran Penerbitan Surat Tanah diatas Tanah Ulayat ke Batinan Muara Sakal An. Edy Mulyo dan Sariato, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-5;
6. Foto copy Surat Nomor 140/PEM-LGM/2020/05 tertanggal 24 Agustus 2020 dari Lurah Langgam perihal Segera memproses penyelesaian sengketa tanah antara Sariato dengan Batim Muara Sakal, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-6;
7. Foto copy Surat Nomor 140/PEM-LGM/2020/87 tanggal 03 September 2020 dari Lurah Langgam perihal Permintaan Berkas Surat Kepemilikan Tanah atas pemblokiran surat tanah An. EDY MULYONO dan SARIANTO tanggal 3 September 2020, yang telah di cap Pos foto copy dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Tambo Batin Muaro Sakal tahun 1314 H, telah di cap Pos sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-8;
9. Foto copy Berita Acara Pemasangan Kopiah Kebesaran Batin Muara Sakal ke 12 (dua bals) tanggal 25 Agustus 2018, yang telah di cap Pos sesuai dengan Alinya, diberi Tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997, yang telah di cap Pos foto copy dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako Kecamatan Langgam tertanggal 24 Mei 2004, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-11;
12. Foto copy Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Wilayah Batin Muara Sakal Kab. Pelalawan yang disalin ulang pada tanggal 25 Mei 2019, yang telah di cap Pos sesuai dengan Aslinya, diberi Tanda P-12A;

Halaman 28 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Peta Tanah Ulayat Batin Muara Sakal Areal Lahan Tamiang, yang telah di cap Pos sesuai dengan Aslinya, diberi Tanda P-12B;
14. Foto copy Surat Tambo / Sejarah Pengangkatan Batin Muara Sako oleh LASMIDAR B tanggal 7 September 1986, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-13;
15. Foto copy Surat Pernyataan Atan – atan batin Ajo Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-14;
16. Foto copy Surat Berita Acara Penabalan Sultan Pelalawan tertanggal 23 Desember 2010, yang telah di cap Pos sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-15 ;
17. Foto copy Surat Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako tertanggal 26 April 2015 atas nama H Zarmi dengan gelar Antam-Antan Batin Muara Sako, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-16A;
18. Foto copy Surat Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako tertanggal 26 April 2015 atas nama Efendi dengan Gelar Datuk Rangkayo Mudo Batin Muara Sako, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-16B;
19. Foto copy Surat Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako tertanggal 26 April 2015 atas nama M Rais dengan gelar Datuk Panglimo Putih Batin Muara Sako, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-16C;
20. Foto copy Surat Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Engku Rajo Lelo Putra Kec. Langgam Kab. Pelalawan Nomor 02/DARLP/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihal Laporan Pengukuhan Serta Pengesahan Batin Muara Sakal dan Permasalahannya, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-17;
21. Foto copy Surat Tengku Besar Pucuk Payung Panji Adat Kabupaten Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen Tanggal 26 Oktober 2015, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-18;
22. Foto copy Surat Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor ; 02/SK/TBKP/2016 Tanggal 1 April 2016, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-19;

Halaman 29 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy Surat Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor ; 03/SK/TBKP/2016 Tanggal 1 April 2016, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-20;
24. Foto copy Surat Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor ; 05/SK/TBKP/2016 Tanggal 1 April 2016, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-21;
25. Foto copy Surat Majelis Tinggi Hukum Adat Lembaga Adat Petalangan Kab. Pelalawan nomor :02/MTHA-LAP/KAB-Plw/II/2019 Tanggal 9 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat Batin Muara Sakal, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-22;
26. Foto copy Surat Lembaga Adat Melayu Riau tanggal 1 Maret 2019 perihal Penegasan Dan Penguatan Keterangan, yang telah di cap Pos foto copy sesuai Scan diberi tanda P-23;
27. Foto copy Surat Warkah Pengukuhan Datuk Haji Zarmi Bin Lajib sebagai Pemangku Adat Pesukuan Maniling Muara Sako dengan Gelar Batin Muara Sakal ke 12 Tanggal 18 Maret 2019, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-24;
28. Foto copy Surat Majelis Tinggi Hukum Adat Lembaga Adat Petalangan Kab. Pelalawan nomor :06/MTHA-LAP/III/2019 Tanggal 9 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat Batin Muara Sakal, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-25;
29. Foto copy Peraturan Provisi Riau Nomor :1 tahun 2021 tentang Lembaga Adat Melayu Riau, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya, diberi Tanda P-26;
30. Foto copy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Aslinya, diberi Tanda P-27 ;
31. Foto copy Keputusan Musyawarah Adat Lembaga dat Batin Muara Sakal tentang Peraturan Hukum Adat Masyarakat Adat Muara Sako, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Aslinya, diberi Tanda P-28 ;
32. Foto copy Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabbupaten Plalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sngigi dan Kota Batam, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Hasil Print, diberi Tanda P-29 ;

Halaman 30 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



33. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. KTP 04.06.04.04.1.000 atas nama ABD SANI alias LANI yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-30;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-26 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya, dan Bukti Surat P-23 dan P-30 berupa fotocopy dari hasil scan / print, sehingga atas semua surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun terkait kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Lombut**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga asli Muara Sako dan yang mana saksi lahir dan tinggal di Muara Sako;
- Bahwa RT 01 RW 05 Kampung/Desa Muara Sako berada di Tamiang yang mana masuk kelurahan langgam kecamatan langgam;
- Bahwa di Kelurahan Muara Sako terdapat Pemerintahan Adat yang dipimpin oleh seorang Batin;
- Bahawa Batin Muara Sako tidak termasuk dalam Kebatian Kurang Oso 30, namun termasuk dalam Batin Kehormatan;
- Bahwa sejak kebatinan Muara Sako lahir, terdapat 12 orang batin, yang mana batin ke-11 adalah H.M Yunus, dan setelah H M Yunus meninggal dunia, digantikan oleh Zarmi (Penggugat);
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Tim 17 (Tujuh belas), dengan tugas yaitu 1) Jika ada yang tidak dijalurinya, kami yang luruskan, dan 2) Jika ada tanah ulayat yang diambil orang, kami yang selesaikan;
- Bahwa Batin muara sako mempunyai tanah ulayat salah satunya di tamiang dengan luas lebih kurang 11 Ha;
- Bahwa tanah ulayat yang dimiliki oleh Batin Muara Sako adalah sebagaimana Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako tertanggal 24 Mei 2004 (Bukti Surat P-11);
- Bahwa ketiga tanah yang menjadi obyek perkara berada di tamiang dan berada pada Kawasan tanah ulayat kebatinan Muara Sako;



- Bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan, dan Tanah Ulayat hanya boleh digunakan oleh anak cucu dan kemenakan untuk bercocok tanam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah yang sedang diurus oleh Tergugat I dan Tergugat II (Bukti surat P-1, P-2, dan P-3), namun Saksi baru mengetahuinya karena diberitahukan oleh salah seorang Tim 17;
- Bahwa ketiga Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tidak ditandatangani oleh Ketua RT;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Ketua RT (Sdr Rojali), dan Ketua RT menyatakan tidak mengetahui terkait 3 (Tiga) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tiga orang "Sumando tuo" menuju lokasi obyek perkara, Saksi melihat pohon sudah tumbang, dan tanah lahan sudah dibersihkan tidak seperti semula lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Sani dan membenarkan Abdul Sani mempunyai tanah di Muara Sako, akan tetapi bukan di tamiang, yang mana tanah Abdul Sani berada di pinggir sungai;
- Bahwa Kampung muara sakal berdiri sendiri dan bukan pecahan dari tambak;
- Bahwa terakhir Saksi lihat tanah obyek perkara adalah pada tahun 2008, dan saat itu tanah tersebut kosong dan belum ada sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek perkara;

2. **Saksi Izan Abadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di desa Sotol, dan Saksi baru menjadi warga Muara Sakal semenjak Saksi menikah dengan anak Bapak Abdul Sani yaitu pada tahun 2000;
- Bahwa sejak saksi menikah yaitu tahun 2000, saksi tinggal dengan mertua Saksi yaitu Abdul Sani;
- Bahwa Lani adalah panggilan lain dari Abdul Sani;
- Bahwa lahan Mertua Saksi (Abdul Sani) adalah di Tamiang yang berada tepat di pinggir sungai;



- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa, namun tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk tandatangan mertua Saksi, namun tandatangan yang berada pada kwitansi sebagaimana Bukti T.II-2 pada nama Lani adalah berbeda dengan tanda tangan mertua Saksi di KTP nya (Bukti P-30);

3. **Saksi Abdul Hashim HBR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga Desa Segati;
- Bahwa Saksi ada menjabat di pemerintahan adat Desa Segati yaitu sebagai Monti Mudo (Menteri Muda) yang berada dibawah Batin Desa Segati;
- Bahwa yang dimaksud dengan batin itu adalah gelar untuk orang yang memimpin anak kemanakannya;
- Bahwa di Kerajaan Pelalawan terdapat 29 Batin Asli atau yang dikenal "Kurang Oso Tigapuluh" (tiga puluh kurang satu) dan beberapa Batin Kehormatan sebagaimana Keputusan Tengku Besar Pelalawan Nomor 03 / SK / TBKP / 2016 (Bukti Surat P-20);
- Bahwa Batin Muaro Sakal termasuk kedalam Batin Kehormatan;
- Bahwa Batin Muaro Sakal mempunyai tanah ulayat yang mana diperoleh dari pemberian tanah ulayat kebatinan Segati;
- Bahwa adapun sejarah kenapa Batin Muaro Sakal menjadi Batin Kehormatan adalah saat berperangan antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan Pelalawan, Batin Segati membantu Kerajaan Pelalawan, namun dikarenakan Batin Segati cidera, Batin Segati minta tolong kepada batin muaro sakal (saat itu belum batin) untuk membantu raja dalam perang, dan oleh karena Batin Muaro Sakal membantu Raja Pelalawan dalam berperangan tersebut, kemudian raja mengangkat Batin Muaro Sakal sebagai Batin Kehormatan serta memerintahkan Batin Segatin untuk menyerahkan sebagian Tanah Ulayatnya kepada Batin Muara Sakal;
- Bahwa pada tahun 1997, dibuatkan bukti pengukuhan tanah Ulayat Muara Sako yang mana menjelaskan Tanah Ulayat Kebatinan Muara Sako didapat dari Kebatinan Segati (Bukti Surat P-10);



- Bahwa Batin Kehormatan selalu berlaku sekalipun orang yang dikukuhkan menjadi batin meninggal dunia, karena gelar batin kehormatan tetap turun temurun ke anak kewanitaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Surat Pernyataan dari Bujang Baru selaku Batin Mudo Langkan Segati tertanggal Agustus 2008 (Bukti Surat T.I-6) yang mencabut serta membatalkan Surat keterangan atas nama Batin Mudo Langkan Segati tertanggal 20 Maret 1997 (Bukti Surat P-10), dan setahu saksi surat keterangan tertanggal 20 Maret 1997 (Bukti Surat P-10) masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat perjanjian antara Tergugat 1 Musli Siregar sebagai Pihak kedua dan Basarudin, Sumbing sebagai Pihak Pertama tertanggal 10 Oktober 2010, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I – I;
2. Foto copy Surat Camat Langgam Nomor 1041/1-2/1977 tertanggal 28 November 1977 Persoalan Tambak dengan Muara Sako, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I– 3;
3. Foto copy Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal tanggal 3 Juni 2004, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I– 4;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kabupaten Pelalawan. Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen tertanggal 9 Agustus 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copy diberi tanda T.I– 5;
5. Foto copy Surat Surat Pernyataan Batin Mudo Langkan / Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam tertanggal Agustus 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I - 6;
6. Foto copy Surat Somasi Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat tanggal 15 Oktober 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Aslinya diberi tanda T.I – 7;
7. Foto copy Surat Nomor 02/TBKP/2018 perihal Jawaban Somasi Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Aslinya diberi tanda T.I - 8;



8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor : 23/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 30 Juli 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copy diberi tanda T.I – 9 A ;
9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi nomor : 197/PDT/2018/PT PBR tertanggal 19 Desember 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copy diberi tanda T.I – 9 B ;
10. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI nomor :831/PK/Pdt/2019 tertanggal 30 Juli 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Hasil Print diberi tanda T.I – 9 C ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Anak Kepanokan Suku Mandailing Yang Tinggal di Muara Sako tertanggal 2 November 2020, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan Aslinya diberi tanda T.I – 10 ;
12. Foto copy Peta Wilayah Ninik Mamak Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.I - 11;
13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.10/Pdt.G/2015/PN.Plw, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan salianannya diberi tanda T.I-12;
14. Foto copy Surat Pernyataan Bersama antara Muhammad Yunus (Pjs Ketua Rukun Kampung Muaro Sako) pihak pertama dan Abdul Aziz Wali Muda Tambak (Datuk Raja Bilang Bungsu) pihak kedua, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I-13;
15. Foto copy Surat Pernyataan Anak Keponakan Suku Mandailing yang tinggal di Muaro Sako, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T.I-1, T.I-5, T.I-9A, T.I-9B, T.I-9C, T.I-11, dan T.I-12 berupa fotocopy dari fotocopy / Salinan tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga atas semua surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun terkait kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 5 Januari 2002, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II –1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy 5 (lima) Kwitansi pembayaran pembelian Tanah, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 2;
3. Foto copy Surat Kuasa Tanah dari Sumbino kepada Sarianto tertanggal 15 Maret 2020, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kab. Pelalawan Nomor140/Pemb/BN/2014/22, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kab. Kampar Kec. Siak Hulu Kantor Kepala Desa Buluh Nipis Nomor 140/Pem/BN/SKTR/2020 tertanggal 20 November 2020, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 5;
6. Foto copy Peta Desa di Perbatasan Kab. Kampar dengan Kab. Pelalawan yangdikeluarkan bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Kampar, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan hasil Print diberi tanda T.II – 6;
7. Foto copy Salinan Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintah, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan hasil Print diberi tanda T.II – 7;
8. Foto copy Surat Camat Langgam nomor :1041/1-2/1977 tertanggal 28 November 1977, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 8;
9. Foto copy Surat Berita Acara Musyawarah Adat Datuk – Datuk dan Batin – Batin tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayatnya tertanggal 3 Juni 2004, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Tengku Besar Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen, Nomor :01/TBKP/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.II – 10;
11. Foto copy Surat Pernyataan dari Bujang Baru tertanggal Agustus 2008, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 11;
12. Foto copy Surat Somasi dari Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat kepala Sultan Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen, Tengku Besar Besar Sari Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau tertanggal 15 Oktober 2018, yang di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 12;
13. Foto copy Surat Jawaban Somasi dari Tengku Besar Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor

Halaman 36 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



02/TBKP/2018 tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II – 13;

14. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor :23/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 30 Juli 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.II – 14 A;
15. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi nomor :197/PDT/2018/PT PBR tertanggal 19 Desember 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.II – 14 B;
16. Foto Putusan Mahkamah Agung RI nomor :831/PK/Pdt/2019 tertanggal 30 Juli 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.II – 14 C;
17. Foto Surat Pernyataan Anak Kepanokan Suku Mandailing Yang Tinggal di Muara Sako, yang di cap Pos foto copy sesuai dengan Aslinya diberi tanda T.II – 15;
18. Foto copy Peta Wilayah Ninik Mamak Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.II- 16;
19. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.10/Pdt.G/2015/PN.Plw, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan salinannya diberi tanda T.II-17;
20. Foto copy Surat Pernyataan Bersama antara Muhammad Yunus (Pjs Ketua Rukun Kampung Muaro Sako) pihak pertama dan Abdul Aziz Wali Muda Tambak (Datuk Raja Bilang Bungsu) pihak kedua, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II-18;
21. Foto copy Surat Pernyataan Anak Keponakan Suku Mandailing yang tinggal di Muaro Sako, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T.II-6, T.II-7, T.II-10, T.II-14A, T.II-14B, T.II-14C dan T.II-16 berupa fotocopy dari fotocopy / Hasil Print tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga atas semua surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun terkait kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangankan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Surat Pernyataan Anak Kepanakan Suku Mandailing Yang Tinggal di MuaraSako, yang di cap Pos foto copy sesuai dengan Asli diberi tanda T.III – 1;
2. Foto copy Surat Camat Langgam nomor :1041/1-2/1977 tertanggal 28 November 1977, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III – 2;
3. Foto copy Surat Berita Acara Musyawarah Adat Datuk – Datuk dan Batin – Batin tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayatnya tertanggal 3 Juni 2004, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.III – 3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tengku Besar Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen, Nomor :01/TBKP/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.III – 4;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Bujang Baru tertanggal Agustus 208, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III – 5;
6. Foto copy Surat Somasi dari Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat kepala Sultan Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen, Tengku Besar Besar Sari Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau tertanggal 15 Oktober 2018,, yang di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III – 6;
7. Foto copy Surat Jawaban Somasi dari Tengku Besar Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor 02/TBKP/2018 tertanggal 26 Oktober 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III – 7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Anak Kepanakan Suku Mandailing yang tinggal di Muaro Sako (Penambahan tandatangan Abdurrahman), yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III - 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T.III-3, T.III-4, dan T.III-7 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga atas semua surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun terkait kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Blangko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. Edy Mulyono di Desa Langgam dengan luas $\pm 18.100 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan

Halaman 38 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu serratus meter persegi), yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.IV – 1;

2. Foto copy Blangko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. Edy Mulyono di Desa Langgam dengan luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.IV – 2;
3. Foto copy Blangko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. Sarianto dengan luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.IV – 3;
4. Foto copy Surat Camat Langgam nomor :1041/1-2/1977 tertanggal 28 November 1977, yang di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.IV – 4 ;
5. Foto copy Surat Berita Acara Musyawarah Adat Datuk – Datuk dan Batin – Batin tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayatnya tertanggal 3 Juni 2004, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.IV – 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tengku Besar Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen, Nomor :01/TBKP/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.IV – 6;
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Bujang Baru tertanggal Agustus 2008, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.IV – 7;
8. Foto copy Surat Somasi dari Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat kepala Sultan Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen, Tengku Besar Besar Sari Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau tertanggal 15 Oktober 2018, yang di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.IV – 8 ;
9. Foto copy Surat Jawaban Somasi dari Tengku Besar Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor 02/TBKP/2018 tertanggal 26 Oktober 2018, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.IV – 9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T.IV-5 dan T.IV-6 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga atas semua surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun terkait kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Yasri T**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan dan sejak tahun 2001 tinggal bersebelahan dengan Sumino atau yang biasa dikenal dengan Pak Sumbing;
- Bahwa Saksi mempunyai jabatan dalam kelembagaan adat di Desa Buluh Nipis yaitu sebagai Dubalang Mamak;
- Bahwa Dubalang Mamak bertugas menyelesaikan permasalahan anak kemanakannya;
- Bahwa Dubalang Mamak berada dibawah Datuh Maharaja Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang mana tanah obyek sengketa adalah milik dari Edy Mulyono (Tergugat I) dan Sarianto (Tergugat II);
- Bahwa Saksi kurang tahu asal usul kepemilikan tanah Edy Mulyono, namun yang pernah saksi dengar, Edy Mulyono mendapatkan tanah tersebut dengan pola Bapak Angkat atau dengan sistem bagi hasil dengan orang yang bernama Pak Basarudin;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul kepemilikan tanah Sarianto yang mana Sarianto (Tergugat II) memperoleh tanah dari Pak Sumino;
- Bahwa pak Sumino memperoleh tanah obyek perkara dengan cara membeli dari 5 (lima) orang yaitu Amin, Sarina, Lani, Inor, dan Jurid;
- Bahwa 5 (lima) orang tersebut memperoleh tanah dari tanah ulayat desa buluh nipis;
- Bahwa Tanah ulayat boleh dimiliki oleh anak kemenakan dan boleh dijual kepada orang lain sepanjang anak kemenakan tersebut sudah lama merawat tanah ulayat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti jual beli antara Pak Sumino dengan kelima orang tersebut yaitu berupa surat perjanjian jual beli (Bukti Surat T.II-1) dan kwitansi (Bukti Surat T.II-2) yang mana Pak Sumino langsung yang memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa yang diusahakan oleh Pak Sumino adalah ternak sapi;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pak Sumino adalah di pinggir sungai;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pak Sumino adalah di tamiang dan Tamiang tersebut berada di desa Buluh Nipis Kabupaten Kampar,

Halaman 40 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



bukan di Desa Muara Sako Kabupaten Pelalawan, karena transaksi pemindahan tanah dari 5 orang tersebut kepada pak sumino, tercatat di desa buluh nipis;

2. **Saksi Muksin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan pernah kelokasi tanah obyek perkara yang mana tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Edy Mulyono dan Sarianto;
- Bahwa Edy Mulyono memperoleh tanah tersebut dari Basarudin dengan pola Bapak Angkat atau dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Basarudin;
- Bahwa Basarudin telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dari system bagi hasil adalah Edy Mulyono menanam sawit di atas tanah Basarudin, dan nantinya 60 persen lahan yang dikelola akan menjadi milik Edy Mulyono sebagai pengelola lahan, sedangkan 40 persen lahan menjadi milik Basarudin sebagai pemilik lahan;
- Bahwa system bagi hasil tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli sebagaimana bukti T.I-1;
- Bahwa Edi Muliono mulai menanam sawit dilahan tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perbuatan Edi Muliono yang menanam sawit di lahan tersebut, dan permasalahan tersebut baru muncul sejak Edi Muliono mengurus bukti kepemilikan tanah tersebut di desa;
- Bahwa Basarudin memperoleh tanah tersebut bukan dengan cara membeli, namun dengan cara membuka lahan sendiri dari hasil penumbangan hutan;
- Bahwa awalnya Basarudin membersihkan lahan tersebut dengan menanam bambu, manga dan jambu;
- Bahwa yang Saksi tahu, lokasi tanah obyek perkara ada di daerah tamiang, namun tidak tahu daerah tamiang itu termasuk di desa mana;

3. **Saksi Anuar Saleh Tanjung**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah yang bersepadan dengan tanah Tergugat I sekarang yaitu berlokasi disebelah barat dari tanah milik Saksi;



- Bahwa saksi juga tinggal bertetangga dengan Edi Muliono yaitu tinggal di jalan bukit barisan Nagoya;
 - Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut juga dengan system bagi hasil dengan Pak Simel / Basarudin;
 - Bahwa saksi setiap minggu melihat tanah milik saksi;
 - Bahwa lokasi tanah Saksi dan tanah Edi Muliono berada di Dusun Muara Sakal Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan karena saksi sudah memperoleh bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Langgam dan perjanjian bagi hasil antara Edi Muliono dengan Basarudin adalah tanah yang berlokasi di Dusun Muara Sakal Desa Langgam sebagaimana Bukti T.I-1;
4. **Saksi Suardi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Datuh Maharaja Besar sejak tahun 2013 yang merupakan pucuk pimpinan di pemerintahan adat Buluh Nipis;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara yang mana tanah obyek perkara berada di desa buluh nipis;
 - Bahwa saksi dapat memastikan tanah obyek perkara berada di desa buluh nipis karena saksi pernah menjadi ketua RT 2 RW 1 Desa Buluh Nipis Kabupaten Kampar pada tahun 2002;
 - Bahwa pada tahun 2002, saksi ada menandatangani surat keterangan jual beli antara Amin, Sarina, Lani, Inor dan Jurid selaku penjual dengan Sumino selaku pembeli (Bukti Surat T.II-1) yang mana obyek tanah jual beli tersebut merupakan tanah yang sama dengan tanah obyek perkara;
 - Bahwa sebelum ditandatangani surat keterangan jual beli tersebut (Bukti Surat T.II-1), Saksi selaku ketua RT bersama penjual dan pembeli hadir di tanah yang akan diperjualbelikan untuk mengukur tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) pada tahun 2003;
 - Bahwa awalnya Sumino menggarap dan membuka lahan sendiri tanah obyek perkara untuk beternak sapi, dan oleg karena ternak sapinya berhasil, maka Sumino membeli tanah tersebut dari pemiliknya yaitu Amin, Sarina, Lani, Inor dan Jurid;
 - Bahwa Amin, Sarina, Lani, Inor dan Jurid memperoleh tanah tersebut dari tanah ulayat Desa Buluh Nipis;



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peralihan kepemilikan tanah dari sumino kepada Sarianto dan juga tidak mengetahui Sarianto mengurus surat kepemilikan tanah di desa;
 - Bahwa pada tahun 2015, Saksi sebagai Pimpinan adat Desa Buluh Nipis pernah digugat oleh orang yang bernama Ramzita dan Lombut yang merupakan warga Buluh Nipis dan mempermasalahkan tanah ulayat Desa Buluh Nipis yang dikuasai oleh Saksi Suardi sebagai Datuk Maharaja Besar Buluh Nipis, dan terdaftar di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Plw;
 - Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat dalam sidang perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Plw tersebut, dan tanah obyek perkara dalam perkara ini adalah sama dengan tanah obyek perkara dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Plw;
 - Bahwa pada tahun 2018, Saksi ada menandatangani Somasi Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat kepada Sultan Pelalawan Assayidis Syarif Haji Kamarudin Harun Tengku Besar Pelalawan dan Datuk Seri Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu yang pada intinya somasi itu berisikan Batin Muaro Sako tidak ada karena bukan termasuk batin oso yang kurang 30 (tiga puluh) dan Batin Muaro Sako ingin mengambil tanah ulayat Buluh Nipis (Bukti Surat T.I-7);
5. **Saksi H Abd Wahid**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tinggal di tambak dan juga memegang jabatan adat yaitu sebagai Datuk Rajo Bilang Bungsu Tambak;
 - Bahwa Saksi selaku Datuk Rajo Bilang Bungsu merupakan pucuk pimpinan adat di Desa Tambak yang mana Saksi mempunyai bawahan yakni Datuk Mangkuto Rajo, Datuk Monti, Datuk Antan Kojan, Datuk Mojosindo, dan Datuk Beremban;
 - Bahwa yang mengangkat Batin adalah Datuk Rajo Tengku Lelo Putra yang merupakan wazir dari Kerajaan Pelalawan;
 - Bahwa di Desa Muara Sako tidak ada Batin, namun yang ada hanya Datuk Mangkoto Rajo;
 - Bahwa Batin Muara Sako tidak ada sejak dulunya, namun Batin Muara Sako ada dikarenakan Batin Anugrah dari Raja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batin Anugrah hanya diberikan kepada pribadi seseorang dan gelar anugrah tersebut tidak secara turun temurun, dan oleh karenanya saat ini Batin Muaro Sako sudah tidak ada lagi;
- Bahwa di Pelalawan hanya ada Batin Oso yang kurang 30 (tiga puluh), dan hal ini sudah baku dan tidak bisa ditambah atau dikurang, dan walaupun ada batin baru yang diangkat secara kehormatan, maka batin tersebut tidak mempunyai tanah ulayat karena tanah ulayat di kabupaten pelalawan sudah dikelola oleh Perbatinan Oso yang kurang 30 (tiga puluh);
- Bahwa pada saat H Zarmi (Penggugat) diangkat menjadi Batin Muara Sakal tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan, sehingga pengangkatan Penggugat H Zarmi tidak sah;
- Bahwa jika anak kemanakan sudah membuat surat pernyataan ketidakpercayaan terhadap batin, maka secara sendirinya batin tersebut berhenti, namun untuk membuat sah pemberhentian batin tersebut maka prosedurnya harus mendapat persetujuan dari Kesultanan Kerjaan Pelalawan yang dalam hal ini pucuk pimpinan adat yakni Datuk Engku Rajo Lelo Putra;
- Bahwa suatu kebatinan yang telah dipegang oleh seseorang tidak boleh diberhentikan oleh Batin daerah lainnya;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi selaku Datuk Rajo Bilang Bungsu Tambak ada menandatangani Somasi Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat kepada Sultan Pelalawan Assayidis Syarif Haji Kamarudin Harun Tengku Besar Pelalawan dan Datuk Seri Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu yang pada intinya somasi itu berisikan Batin Muaro Sako tidak ada karena bukan termasuk batin oso yang kurang 30 (tiga puluh) dan Batin Muaro Sako ingin mengambil tanah ulayat Buluh Nipis serta di Muara Sako tersebut tidak ada yang Namanya Batin namun yang ada hanya Datuk Mangkoto Dirajo (Bukti Surat T.I-7);
- Bahwa menurut Saksi, apabila tanah ditepian sungai Kampar sudah dikuasai selama 10 (sepuluh) tahun berturut turut dan ada tanaman produktif, serta tidak ada gugatan dari anak kemanakan, maka tanah tersebut sudah lepas hak komunalnya dan menjadi hak milik dari yang menguasai tanah;

Halaman 44 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi Nasrullah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Umum Lembaga Adat petalangan dan juga memegang jabatan adat sebagai Datuk Penghulu Besar Langgam;
 - Bahwa di Muara Sako tidak ada Batin, karena disini adata apabila bergelar batin di kampung, pasti berhubungan dengan tanah, sedangkan Batin Muara Sako tidak memiliki tanah ulayat dan perbatasan muara sakal tidak mengakui kepemilikan tanah ulayat muara sakal serta tidak mengakui batin muara sako;
 - Bahwa di Kabupaten Pelalawan hanya mempunyai Batin yang kurang oso 30 (tiga puluh) yang artinya hanya ada 29 (dua puluh Sembilan) batin di Kerajaan Pelalawan;
 - Bahwa pucuk kebatinan di kerajaan pelalawan adalah Datuk Engku Rajo Lelo Putra;
 - Bahwa Datuk Engku Rajo Lelo Putra mempunyai tugas mengayomi Batin yang kurang oso 30 (tiga puluh) akan tetapi karena sistem kerajaan sudah tidak dipakai lagi di Indonesia, perbatinan Oso yang kurang 30 (tiga puluh) kehilangan induk, sehingga pada tahun 1995 dibentuklah Lembaga Adat Petalangan untuk membawahi dan mengayomi perbatinan perbatinan Oso yang kurang 30 (tiga puluh) dan menjadikan Datuk Engku Rajo Lelo Putra hanya menjadi simbol struktur kerajaan Pelalawan;
 - Bahwa pada tahun 2018, Saksi selaku Datuk Rajo Bilang Bungsu Tambak ada menandatangani Somasi Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat kepada Sultan Pelalawan Assayidis Syarif Haji Kamarudin Harun Tengku Besar Pelalawan dan Datuk Seri Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu yang pada intinya somasi itu berisikan Batin Muaro Sako tidak ada karena bukan termasuk batin oso yang kurang 30 (tiga puluh) dan Batin Muaro Sako ingin mengambil tanah ulayat Buluh Nipis serta di Muara Sako tersebut tidak ada yang Namanya Batin namun yang ada hanya Datuk Mangkoto Dirajo (Bukti Surat T.I-7);
 - Bahwa apabila tanah ulayat sudah dikuasai oleh anak kemenakan secara terus menerus dan ditumbuhi oleh tanaman produktif, maka tanah tersebut tidak bisa lagi dikatakan menjadi tanah ulayat (komunal) dan sudah menjadi hak milik dari anak kemenakan tersebut



Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Januari 2021, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 Maret 2021, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Para Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang bahwa Eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi Relatif;
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
4. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat *Error In Object*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut;

Ad.1 Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru mengajukan Perkara a quo ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan alasan penguasaan lahan/tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, berada didalam wilayah administrasi Dusun I Teluk Petai, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, bukan didalam Wilayah Administrasi Desa Muara Sako, Kelurahan Langgam, sebagaimana Surat dasar Kepemilikan lahan/tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari AMIN, SARINA, LANI, INOR, dan JURID, Kepada Sumbino (SUMBING), yang diketahui oleh Ketua RT 2 Dusun Teluk Petai, Ketua RW 1 Dusun Teluk Petai dan Kepala Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Desa Buluh Nipis merupakan termasuk didalam wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ini, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat T.II-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 5 Januari 2002 dari AMIN, SARINA, LANI, INOR, dan JURID, Kepada Sumbino (SUMBING) dan Alat Bukti Surat T.II-7 berupa Salinan Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyatakan Desa Buluh Nipis termasuk dalam wilayah kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi Relatif tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya yaitu Tanah obyek sengketa perkara a quo tidaklah benar berada didalam wilayah hukum Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar melainkan berada di wilayah muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 2 Desember 2020, yang pada pokoknya untuk menentukan lokasi wilayah hukum obyek sengketa dalam perkara a quo perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu dan juga dilakukan pemeriksaan setempat untuk melihat langsung lokasi tersebut berada di wilayah hukum mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dimana lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 3 (tiga) bidang tanah yang mana 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan 1 (satu) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, dengan rincian:

1. Tanah ke 1 (satu) yang dikuasai Tergugat I seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M

2. Tanah ke 2 (dua) atas nama Tergugat I seluas 18.100 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M

3. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M

Menimbang, bahwa atas ketiga tanah tersebut telah dibuatkan Draft / Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Sceheet – Kaart Tanah, dan Berita Acara Hasil Pengukuran Tanah dengan menggunakan Blanko yang dikeluarkan oleh Kelurahan Langgam

Halaman 48 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Bukti Surat T.IV-1, Bukti Surat T.IV-2, dan T.IV-3 yang diperlihatkan aslinya oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa saat dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek perkara, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa benar lokasi obyek perkara berada di Muara Sakal Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya dan pembuktian Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, selalu menyatakan Tanah Obyek Perkara berada di Dusun I Teluk Petai, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, namun berdasarkan bukti Surat Bukti Surat T.IV-1, Bukti Surat T.IV-2, dan T.IV-3, secara jelas Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menandatangani Surat pernyataan Riwayat Tanah yang menyatakan tanah obyek perkara berada di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, sehingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menyatakan benar tanah obyek perkara berada di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Eksepsi / Keberatan dari Para Tergugat yang berkaitan dengan Kompetensi Relatif haruslah ditolak;**

Ad.2 Gugatan Error in Persona;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya yang berkaitan dengan Gugatan Error in Persona pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki Hak atau memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Terhadap Para Tergugat dalam perkara a quo (*diskualifikasi in person*), dikarenakan keberadaan gelar batin muara sako yang diklaim Penggugat dan tanah ulayat batin muara sako adalah tidak benar (tidak sah) Karena Penggugat tidak ada dalam susunan perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh dan tidak ada ketentuan dalam hukum adat membuat ulayat dalam ulayat, hal tersebut berdasarkan Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin Tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal pada tanggal 03 Juni 2004 di Rumah Siompu Datuk Raja Bilang Bunsu Tambak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi dari Para Tergugat tersebut dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan Perbatinan Muara Sakal Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan termasuk dalam kriteria Masyarakat Hukum Adat dan oleh karena Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batin Muara Sakal berhak mengajukan gugatan untuk mewakili Batin Muara Sakal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat selaku Batin Muara Sakal berhak mengajukan gugatan atas nama kebatinan Muara Sakal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor 03 / SK / TBKP / 2016 tentang Pemangku Adat Kerajaan Pelawan di Kabupaten Pelalawan (Bukti Surat P-20), menyatakan Batin Muara Sakal diakui sebagai Batin Kehormatan, dan oleh karenanya Kebatinan Muara Sakal diakui keberadaannya oleh Tengku Besar Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, sangatlah jelas Batin Muara Sakal diakui keberadaannya sebagai Masyarakat Hukum Adat dan terkait dalil Para Tergugat yang tidak mengakui Batin Muara Sakal termasuk kebatinan dalam Kerajaan Pelalawan tidaklah berlandaskan hukum yang mana Para Tergugat hanya memperlihatkan butik surat yang dikeluarkan oleh beberapa Batin yang tidak mengakui Kebatinan Muara Sakal sedangkan tidak dapat membuktikan adanya Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan terbaru yang membatalkan Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor 03 / SK / TBKP / 2016, karena Majelis Hakim meyakini untuk menyatakan ada atau tidaknya suatu kebatinan hanyalah ditetapkan oleh Tengku Besar Kerajaan Pelalawan selaku Pucuk Adat Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor 03 / SK / TBKP / 2016 tentang Nama Pribadi Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan (Bukti Surat P-21), menyebutkan bahwa Batin Muara Sakal saat itu adalah H. M. Yunus;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-21 tersebut juga membantah keterangan Saksi dari Para Tergugat yaitu Saksi H Abd Wahid yang menyatakan Gelar Batin tidak diturunkan secara turun temurun, karena Bukti Surat P-21 yang dikeluarkan oleh Tengku Besar Kerajaan Pelalawan sangat jelas mengakui Batin Ke-11 Muara Sakal, dan oleh karenanya Majelis Hakim meyakini Tengku Besar Kerajaan Pelalawan mengakui kebatinan Muara Sakal diturunkan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Tonggol Kesimbangan Tatogak Dan Pemasangan Kopiah Batin Muara Sakal Ke-12 tanggal 25 Agustus 2018 (Bukti Surat P-9), menjelaskan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Batin Muara Sakal Ke-12 menggantikan H. M. Yunus yang telah meninggal dunia;

Halaman 50 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat selaku Batin Muara Sakal berhak mengajukan gugatan atas nama Kebatinan Muara Sakal dan oleh karenanya tidak terjadi *error in persona* dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Kebatinan Muara Sakal tidak mempunyai tanah ulayat dan tanah obyek perkara merupakan tanah ulayat Buluh Nipis, hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga **Eksepsi / keberatan dari Para Tergugat berkaitan dengan Gugatan Error in Persona haruslah ditolak;**

Ad.3 Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah ulayat yang diklaim milik Penggugat yang mana dalam poin 12 dalil Surat Gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan dan menerangkan batas-batas simpadan tanah ulayat yang diklaim milik Penggugat serta Penggugat tidak juga menjelaskan keadaan tanah tersebut apakah lahan kosong atau telah berisikan tanaman dan bentuk Penguasaan dari Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan salah satu bahagian tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal, diantaranya berada didaerah Tamiang dengan luas $\pm 11, 2$ (sebelas koma dua) Hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atas dasar dari dalil Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas. Bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :



- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari Para Tergugat dalam menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah karena tidak jelasnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan 3 (tiga) bidang tanah yang mana 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan 1 (satu) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, dengan rincian:

1. Tanah ke 1 (satu) yang dikuasai Tergugat I seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M
2. Tanah ke 2 (dua) atas nama Tergugat I seluas 18.100 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M
3. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan lokasi objek perkara adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diperlihatkan aslinya oleh Terugat IV dalam bukti Surat T.IV-1, bukti Surat T.IV-2, dan bukti Surat T.IV-3;

Menimbang, bahwa atas tanah obyek perkara tersebut juga telah diukur oleh ahli ukur kelurahan langgam dan oleh karenanya atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah jelas lokasi, ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah tanah obyek perkara termasuk tanah ulayat Kebatinan Penggugat atau adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga **Eksepsi / keberatan dari Para Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) haruslah ditolak;**

Ad.4 Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium) pada pokoknya mendalilkan bahwa didalam gugatan Penggugat pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat dengan alasan:

- Bahwa Tergugat I menguasai lahan/tanah perkara a quo didapat dari pihak lain, bukan serta merta tanah tersebut dari awalnya milik Terugat I
- Bahwa Tergugat II menguasai lahan/tanah Perkara a quo didapatkan berdasarkan kerjasama dengan pemilik lahan sebenarnya dengan pola kerja sama yakni 60 dan 40, sehingga sudah pasti gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kekurangan Para Pihak;
- Bahwa oleh Karena lahan/tanah yang menjadi objek perkara a quo terletak diwilayah Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan dibawah Pimpinan Lembaga adat ulayat Buluh Nipis yakni Datuk Maharaja Besar Buluh Nipis sepatut Datuk Maharaja Besar Buluh Nipis ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium) atas dasar dari dalil Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya, yang menjadi obyek perkara dalam perkara



a quo dilandasi dengan adanya Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diperlihatkan aslinya oleh Terugat IV dalam bukti Surat T.IV-1, bukti Surat T.IV-2, dan bukti Surat T.IV-3, yang mana dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II berasal dari "Olahan Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan tanah obyek perkara berasal dari Olahan Sendiri, dan juga Tergugat III ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut, maka sangatlah wajar Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa melibatkan pemilik tanah sebelumnya sebagaimana dalil Para Tergugat dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak terjadi *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak, dan oleh karenanya **Eksepsi / keberatan dari Para Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah ditolak;**

Ad.5 Gugatan Penggugat *Error In Object*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat *Error In Object* pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menjelaskan "salah satu bahagian tanah ulayat kebatinan Muara Sakal, diantaranya berada didaerah Tamiang dengan Luas $\pm 11,2$ (sebelas koma dua) hektar masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kab Pelalawan" sedangkan Tergugat II menguasai lahan/tanah yang diusahakan oleh Tergugat II berada di Tamiang RT 2 RW 1 Dusun I Teluk Petai Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Tergugat tersebut sama halnya dengan dalil Para Tergugat dalam Eksepsi Kesatu yaitu Kompetensi Relatif dan Eksepsi Kedua yaitu *Obscuur Libel*, dan atas dalil Para Tergugat telah Majelis Hakim Pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, yang mana Majelis Hakim menyatakan yang menjadi tanah obyek perkara adalah tanah yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diperlihatkan aslinya oleh Terugat IV dalam bukti Surat T.IV-1, bukti Surat T.IV-2, dan bukti Surat T.IV-3, yangmana atas tanah tersebut berada di Kecamatan



Langgam Kabupaten Pelalawan, bukan di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Eksepsi / Keberatan dari Para Tergugat yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat *Error In Object* haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi / keberatan dari Para tergugat **haruslah ditolak seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Tanah (Kepemilikan Tanah) pada tanah obyek perkara yang menurut Penggugat adalah tanah ulayat Batin Muara Sako (Muara Sakal) dan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III yang ikut menandatangani Surat Pernyataan kepemilikan tanah obyek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I ada menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Tanah dengan luas 19.500 M² (Sembilan ratus ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 05 Dusun/Lingkungan RTB Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang juga diketahui oleh Tergugat III dengan ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan atas tanah tersebut telah diukur oleh petugas ukur Kelurahan Langgam dengan hasil pengukuran ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III, yang mana atas surat tersebut diperlihatkan aslinya oleh Tergugat IV sebagaimana bukti Surat T.IV-2, namun atas Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tersebut belum ditandatangani dan disahkan oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat I ada menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Tanah dengan luas 18.100 M² (delapan belas ribu seratus meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 05 Dusun/Lingkungan RTB Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang juga diketahui oleh Tergugat III dengan ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan atas tanah tersebut telah diukur oleh petugas ukur Kelurahan Langgam dengan hasil pengukuran ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II



serta Tergugat III, yang mana atas surat tersebut diperlihatkan aslinya oleh Tergugat IV sebagaimana bukti Surat T.IV-1, namun atas Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tersebut belum ditandatangani dan disahkan oleh Tergugat IV;

3. Bahwa Tergugat II ada menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Tanah dengan luas 19.500 M² (Sembilan ratus ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 05 Dusun/Lingkungan RTB Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang juga diketahui oleh Tergugat III dengan ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan atas tanah tersebut telah diukur oleh petugas ukur Kelurahan Langgam dengan hasil pengukuran ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, yang mana atas surat tersebut diperlihatkan aslinya oleh Tergugat IV sebagaimana bukti Surat T.IV-3, namun atas Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tersebut belum ditandatangani dan disahkan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat adalah Batin yang sah pada kebatinan Muara Sako dan apakah kebatinan Muara Sako adalah Kebatinan yang diakui di Kabupaten Pelalawan?
2. Apakah Batin Muara Sakal mempunyai tanah ulayat dan 3 (tiga) bidang tanah obyek perkara masuk dalam tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal?

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat yang pada saat ini merupakan Pemangku Adat Muara Sakal yang bergelar Batin Ke 12 (*dua belas*) Muara Sakal Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan memiliki tanah ulayat yang diataranya adalah 3 (tiga) bidang tanah yang berlokasi di daerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan menjadi obyek perkara adalah tanah ulayat Batin Muara Sako yang mana 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah ke 1 (satu) yang dikuasai Tergugat I seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat I, dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M
2. Tanah ke 2 (dua) atas nama Tergugat I seluas 18.100 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat I, dengan batas serta ukuran sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M
3. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II, dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

- Bukti P-1 berupa Foto copy Draft Surat Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat I (Edy Mulyono) di Desa Langgam dengan luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), Bukti Surat P-2 berupa Foto copy Draft Surat Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat I (Edy Mulyono) di Desa Langgam dengan luas $\pm 18.100 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu seratus meter persegi), dan bukti surat P-3 berupa Foto copy Draft Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat II (Sarianto) dengan luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan



belas ribu lima ratus meter persegi), yang mana atas ketiga surat tersebut hanya diperlihatkan oleh Penggugat berupa fotocopynya tanpa diperlihatkan aslinya, namun Tergugat IV telah memperlihatkan asli atas ketiga surat tersebut serta Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membenarkan dan tidak menyangkal ketiga surat tersebut, maka atas ketiga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

- Bukti Surat P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa surat menyurat antara kuasa Penggugat dengan Tergugat IV terkait penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah Tergugat I dan Tergugat II, yaitu Bukti surat P-4 berupa surat kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, selanjutnya dalam Bukti Surat P-5 berupa permohonan kuasa hukum Penggugat kepada Lurah Langgam (Tergugat IV) untuk memblokir penerbitan Surat Tanah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya bukti surat P-6 berupa tanggapan Tergugat IV atas surat permohonan pemblokiran dari Kuasa Penggugat tersebut yang pada intinya Tergugat IV menyatakan tidak ada alasan secara hukum untuk tidak memproses permohonan alas hak atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan selanjutnya bukti surat P-7 berupa permintaan berkas surat kepemilikan tanah kebatinan Penggugat oleh Tergugat IV;
- Bukti Surat P-8 berupa Tambo Batin Muaro Sakal tahun 1314 H;
- Bukti Surat P-9 berupa Berita Acara Pemasangan Kopiah Kebesaran Batin Muara Sakal ke 12 (dua belas) tanggal 25 Agustus 2018, yang telah di cap Pos sesuai dengan Aslinya, yang membuktikan bahwa Penggugat dinobatkan dan/atau telah dilakukan penambalan selaku Batin Muara Sakal ke-12;
- Bukti Surat P-10 berupa Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997, bukti surat P-11 berupa Surat Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako Kecamatan Langgam tertanggal 24 Mei 2004, bukti Surat P-12.A berupa Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Wilayah Batin Muara Sakal Kab. Pelalawan yang disalin ulang pada tanggal 25 Mei 2019, dan Bukti Surat P-12.B berupa Peta Tanah Ulayat Batin Muara Sakal Areal Lahan Tamiang, yang mana kesemua bukti Surat tersebut menyatakan tanah ulayat kebatinan muara sako;
- Bukti Surat P-13 berupa Surat Tambo / Sejarah Pengangkatan Batin Muara Sako oleh LASMIDAR B tanggal 7 September 1986, Bukti Surat P-14 berupa Surat Pernyataan Atan – atan batin Ajo Segati Kec. Langgam

Halaman 58 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pelalawan, Bukti Surat P-15 berupa Surat Berita Acara Penabalan Sultan Pelalawan tertanggal 23 Desember 2010, yang telah di cap Pos sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-15, Bukti Surat P-16.A berupa Surat Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako tertanggal 26 April 2015 atas nama H Zarmi dengan gelar Antam-Antan Batin Muara Sako, Bukti Surat P-16.B berupa Surat Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako tertanggal 26 April 2015 atas nama Efendi dengan Gelar Datuk Rangkyo Mudo Batin Muara Sako, Bukti Surat P-16C berupa Surat Warkah Pelantikan Perangkat Adat Batin Muara Sako tertanggal 26 April 2015 atas nama M Rais dengan gelar Datuk Panglimo Putih Batin Muara Sako, Bukti Surat P-17 berupa Surat Pucuk Panji Adat Petalangan Datuk Engku Rajo Lelo Putra Kec. Langgam Kab. Pelalawan Nomor 02/DARLP/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihal Laporan Pengukuhan Serta Pengesahan Batin Muara Sakal dan Permasalahannya, yang telah di cap Pos sesuai dengan aslinya diberi tanda P-17, Bukti Surat P-18 berupa Surat Tengku Besar Pucuk Payung Panji Adat Kabupaten Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen Tanggal 26 Oktober 2015, bukti surat P-19 berupa Surat Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor ; 02/SK/TBKP/2016 Tanggal 1 April 2016, Bukti Surat P-20 berupa Surat Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor ; 03/SK/TBKP/2016 Tanggal 1 April 2016, Bukti Surat P-21 berupa Surat/Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kab. Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen nomor ; 05/SK/TBKP/2016 Tanggal 1 April 2016, Bukti Surat P-22 berupa Surat Majelis Tinggi Hukum Adat Lembaga Adat Petalangan Kab. Pelalawan nomor :02/MTHA-LAP/KAB-Plw//2019 Tanggal 9 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat Batin Muara Sakal, Bukti Surat P-23 berupa Surat Lembaga Adat Melayu Riau tanggal 1 Maret 2019 perihal Penegasan Dan Penguatan Keterangan, Bukti Surat P-24 berupa Surat Warkah Pengukuhan Datuk Haji Zarmi Bin Lajib sebagai Pemangku Adat Pesukuan Maniling Muara Sako dengan Gelar Batin Muara Sakal ke 12 Tanggal 18 Maret 2019, dan Bukti Surat P-25 berupa Surat Majelis Tinggi Hukum Adat Lembaga Adat Petalangan Kab. Pelalawan nomor : 06/MTHA-LAP/III/2019 Tanggal 9 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat

Halaman 59 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batin Muara Sakal, yang mana Bukti Surat P-13 sampai dengan bukti Surat P-25 ini membuktikan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Batin Ke-12 Kebatinan Muara Sako dan Kebatinan Muara Sako diakui sebagai Batin Kehormatan di Kabupaten Pelalawan oleh Tengku Besar Pucuk Payung Panji Adat Kabupaten Pelalawan;

- Bukti Surat P-26 berupa Peraturan Provisi Riau Nomor :1 tahun 2021 tentang Lembaga Adat Melayu Riau, Bukti Surat P-27 berupa Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau, dan Bukti Surat P-28 berupa Keputusan Musyawarah Adat Lembaga Adat Batin Muara Sakal tentang Peraturan Hukum Adat Masyarakat Adat Muara Sako, yang kesemuanya membuktikan eksistensi Batin Muara Sako dalam Lembaga Adat Petalangan yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau ;
- Bukti Surat P-29 berupa Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam, yang membuktikan adanya pemekaran Kabupaten Pelalawan dari Kabupaten Kampar;
- Bukti Surat P-30 berupa Kartu Tanda Penduduk No. KTP 04.06.04.04.1.000 atas nama ABD SANI alias LANI yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang membuktikan bentuk tanda tangan dari ABD Sani alias Lani;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi P-1 yaitu Lombut, Saksi P-2 yaitu Izan Abadi, dan Saksi P-3 yaitu Abdul Hashim HBR yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang telah majelis hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil Pengugat tersebut dengan mendalihkan dalam Jawabannya yang pada pokoknya bahwa tidak benar ketiga tanah obyek perkara tersebut adalah tanah ulayat Kebatinan Muara Sako dikarenakan keberadaan gelar batin muara sako yang diklaim Penggugat dan tanah ulayat batin muara sako adalah tidak benar (tidak sah) karena Penggugat tidak ada dalam susunan perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh dan tidak ada ketentuan dalam hukum adat membuat ulayat dalam ulayat, serta apa yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, merupakan Suatu Hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah mengusahakan lahan/tanah tersebut sudah belasan tahun dan tidak ada

Halaman 60 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa keberatan selama Tergugat I dan Tergugat II mengusahakan lahan tersebut, serta riwayat Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan/objek yang dimohonkan tersebut dengan cara yang benar;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti Surat T.I-1 berupa Surat perjanjian antara Tergugat 1 Musli Siregar sebagai Pihak kedua dan Basarudin, Sumbing sebagai Pihak Pertama tertanggal 10 Oktober 2010, yang membuktikan bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek perkara dari Basarudin dan Sumbing;
- Bukti Surat T.I-2 yang tidak jadi diajukan oleh Tergugat I;
- Bukti Surat T.I-3 berupa Surat Camat Langgam Nomor 1041/1-2/1977 tertanggal 28 November 1977 Persoalan Tambak dengan Muara Sako, Bukti Surat T.I-4 berupa Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin tentang Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal dan Tanah Ulayat Batin Muara Sakal tanggal 3 Juni 2004, Bukti Surat T.I-5 berupa Surat Pernyataan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Pucuk Payung Panji Adat Kabupaten Pelalawan Assyaidis Syarif Haji Tengku Kamaruddin Haroen tertanggal 9 Agustus 2018, Bukti Surat T.I-6 berupa Surat Pernyataan Batin Mudo Langkan / Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam tertanggal Agustus 2018, Bukti Surat T.I-7 berupa Surat Somasi Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat tanggal 15 Oktober 2018, Bukti Surat T.I-8 berupa Surat Nomor 02/TBKP/2018 perihal Jawaban Somasi Masyarakat Hukum Adat Empat Ulayat tertanggal 25 Oktober 2018, dan Bukti Surat T.I-13 berupa Surat Pernyataan Bersama antara Muhammad Yunus (Pjs Ketua Rukun Kampung Muaro Sako) pihak pertama dan Abdul Aziz Wali Muda Tambak (Datuk Raja Bilang Bungsu) pihak kedua, yang mana atas bukti Surat T.I-3 sampai dengan Bukti Surat T.I-8 serta Bukti Surat T.I-13 tersebut pada pokoknya untuk membuktikan bahwa Kebatinnan Muara Sako tidak lah kebatinnan yang sah dan diakui di Kabupaten Pelalawan dan Kabatinnan Muara Sako tidak mempunyai tanah ulayat;
- Bukti Surat T.I-9A berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor :23/Pdt.G/2018/PN Plw tertanggal 30 Juli 2018, Bukti Surat T.I-9B berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi nomor :197/PDT/2018/PT PBR tertanggal 19 Desember 2018, dan Bukti Surat T.I-9C berupa Putusan Mahkamah Agung RI nomor :831/PK/Pdt/2019 tertanggal 30 Juli 2018,

Halaman 61 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya bukti surat tersebut membuktikan bahwa Batin Muara Sako pernah mengajukan gugatan terkait kepemilikan tanah ulayat kebatinan muara sako, dan atas gugatan tersebut Putusan yang berkekuatan hukum tetapnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

- Bukti Surat T.I-10 yang telah diperbarui oleh Tergugat I menjadi Bukti surat T.I-14 berupa Surat Pernyataan Anak Keponakan Suku Mandailing Yang Tinggal di Muara Sako tertanggal 2 November 2020, yang pada intinya menyatakan tidak ada kebatinan di Muara Sako namun yang ada hanyalah Datuk Mangkoto Dirajo ;
- Bukti Surat T.I-11 berupa Peta Wilayah Ninik Mamak Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, yang mana menurut penjelasan Tergugat I bahwa berdasarkan peta tersebut tanah yang dikuasai oleh Tergugat II merupakan didalam wilayah administrasi Desa Buluh Nipis;
- Bukti Surat T.I-12 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.10/Pdt.G/2015/PN.Plw, yang membuktikan bahwa Gugatan Class Action dari perwakilan adat muara sako dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil Jawabannya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-19 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti Surat T.II-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 5 Januari 2002, Bukti Surat T.II-2 berupa 5 (lima) Kwitansi pembayaran pembelian Tanah, dan Bukti Surat T.II-3 berupa Surat Kuasa Tanah dari Sumbino kepada Sarianto tertanggal 15 Maret 2020, yang mana bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat II memperoleh tanah obyek perkara dari Sumbino dan Sumbino memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari 5 (lima) orang yaitu Amin, Sarina, Lani, Inor, dan Jurid;
- Bukti Surat T.II-4 berupa Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Kab. Pelalawan Nomor140/Pemb/BN/2014/22, Bukti Surat T.II-5 berupa copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kab. Kampar Kec. Siak Hulu Kantor Kepala Desa Buluh Nipis Nomor 140/Pem/BN/SKTR/2020 tertanggal 20 November 2020, Bukti Surat T.II-6 berupa Peta Desa di Perbatasan Kab. Kampar dengan Kab. Pelalawan yang dikeluarkan bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Kampar, dan Bukti Surat T.II-7 berupa Salinan Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintah, yang mana atas bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Buluh Nipis dan desa Buluh Nipis berada di wilayah Administrasi Kabupaten Kampar;

- Bukti Surat T.II-8 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-3;
- Bukti Surat T.II-9 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-4;
- Bukti Surat T.II-10 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-5;
- Bukti Surat T.II-11 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-6;
- Bukti Surat T.II-12 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-6;
- Bukti Surat T.II-13 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-8;
- Bukti Surat T.II-14A yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-9A;
- Bukti Surat T.II-14B yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-9B;
- Bukti Surat T.II-14C yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-9C;
- Bukti Surat T.II-15 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-10;
- Bukti Surat T.II-16 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-11;
- Bukti Surat T.II-17 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-12;
- Bukti Surat T.II-18 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-13;
- Bukti Surat T.II-19 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-14;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil Jawabannya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-8 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti Surat T.III-1 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-10;
- Bukti Surat T.III-2 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-3;

Halaman 63 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti Surat T.III-3 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-4;
- Bukti Surat T.III-4 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-5;
- Bukti Surat T.III-5 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-6;
- Bukti Surat T.III-6 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-6;
- Bukti Surat T.III-7 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-8;
- Bukti Surat T.III-8 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-14;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil Jawabannya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-9 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti surat T.IV-1 berupa Blanko Surat Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat I (Edy Muliono) di Desa Langgam dengan luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), Bukti Surat T.IV-2 berupa Blanko Surat Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat I (Edy Muliono) di Desa Langgam dengan luas $\pm 18.100 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu seratus meter persegi), dan bukti surat T.IV-3 berupa Blanko Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) an. Tergugat II (Sariato) dengan luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), yang mana atas ketiga surat tersebut diperlihatkan aslinya, dan menjelaskan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II sedang melakukan pengurusan kepemilikan tanah atas obyek perkara di kelurahan Langgam;
- Bukti Surat T.IV-4 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-3;
- Bukti Surat T.IV-5 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-4;
- Bukti Surat T.IV-6 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-5;
- Bukti Surat T.IV-7 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-6;

Halaman 64 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



- Bukti Surat T.IV-8 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-6;
- Bukti Surat T.IV-9 yang sama dengan Bukti Surat Tergugat I dalam Bukti Surat T.I-8;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu Saksi T-1 yaitu Yasri T, Saksi T-2 yaitu Muksin, Saksi T-3 yaitu Anuar Saleh Tanjung, Saksi T-4 yaitu Suardi, Saksi T-5 yaitu H Abd Wahid dan Saksi T-6 yaitu Nasrullah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil-dalil penggugat maupun Para Tergugat, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang pertama dari perkara ini yaitu apakah Penggugat adalah Batin yang sah pada kebatinan Muara Sako dan apakah kebatinan Muara Sako adalah Kebatinan yang diakui di Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti Surat P-20 berupa Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor 03/SK/TBKP/2016 Tentang Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan, sebagai alat bukti yang paling kuat untuk menjelaskan apakah Batin Muara Sakal (Muara Sako) termasuk dalam Pemangku Adat di kerajaan Pelalawan yang mana berdasarkan Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan menyatakan Batin Muara Sakal (Muara Sako) adalah salah satu Batin Kehormatan di Muara Sakal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-18 menyatakan Tengku Besar adalah salah satu Lembaga yang merupakan Pucuk Payung Panji Adat kabupaten Pelalawan, yang mana dengan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Tergugat juga mengakui Tengku Besar adalah salah satu Lembaga yang merupakan Pucuk Payung Panji Adat kabupaten Pelalawan dengan mengajukan surat dari Tengku Besar Kerajaan sebagai alat bukti Suratnya yaitu sebagaimana alat bukti Surat T.I-5 dan bukti Surat T.I-8;

Menimbang, bahwa jika melihat alat bukti surat T.I-5 dan T.I-8 yang keduanya merupakan surat dari Tengku Besar Pelalawan, hanya menyebutkan bahwa Keputusan Tengku Besar Pelalawan Nomor 05/SK/TBKP/2016 sebagaimana alat bukti P-21, tidak boleh dikaitkan dengan hak kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ulayat, dengan kata lain Majelis Hakim menilai bahwa Tengku Besar Pelalawan mempertegas kembali Batin Muara Sakal masih termasuk sebagai pemangku adat kerajaan Pelalawan dan oleh karenanya Batin Muara Sakal diakui sebagai salah satu kebatinan di Kabupaten Pelalawan yaitu sebagai Batin Kehormatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat yang berkaitan terkait eksistensi Kebatinan Muara Sakal yaitu bukti surat T.I-3, T.I-4, T.I-6, dan T.I-7, hanyalah keberatan dari datuk-datuk atau batin lainnya yang kesemuanya kedudukannya berada dibawah Tengku Besar Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat dan keterangan dari Saksi T-4 Suardi, Saksi T-5 H Abd Wahid, dan Saksi T-6 Nasrullah yang mana berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut menyatakan Batin Muara Sakal tidak ada dalam susunan perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh, hal ini tidaklah bertentangan dengan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat karena memang Batin Muara Sakal tidak termasuk dalam susunan perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh, namun eksistensi Batin Muara Sakal diakui sebagai salah satu Kebatinan di Kabupaten Pelalawan yaitu sebagai Batin Kehormatan sebagaimana yang dijelaskan dalam bukti Surat P-19;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan Penggugat dinobatkan dan/atau telah dilakukan Penambalan selaku Batin Masyarakat Adat Muara Sakal ke 12 (dua belas) pada tanggal 25 Agustus 2018 yang mana untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-9 berupa Berita Acara Pemasangan Kopiah Kebesaran Batin Muara Sakal ke 12 (dua belas) tanggal 25 Agustus 2018, dan oleh karenanya Penggugat adalah sah sebagai Batin di Muara Sakal untuk mewakili kebatinan Muara Sakal;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan alat Bukti Surat T.I-10 yang telah diperbarui oleh Tergugat I menjadi Bukti surat T.I-14 berupa Surat Pernyataan Anak Keponakan Suku Mandailing Yang Tinggal di Muara Sako tertanggal 2 November 2020, yang pada intinya Anak Keponakan Suku Mandailing yang tinggal di Muara Sako RT 001 RW 005 Kelurahan Langgam menyatakan tidak ada kebatinan di Muara Sako namun yang ada hanyalah Datuk Mangkoto Dirajo;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai hal ini perlu adanya alat bukti surat lainnya berupa pengesahan dari Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang menyatakan Batin Muara Sakal keluar dari

Halaman 66 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



Batin Kehormatan di Kerajaan Pelalawan dan juga surat pernyataan sebagaimana Bukti T.I-10/T.I-14 tersebut juga tidak dapat dibuktikan apakah orang-orang yang menandatangani surat pernyataan tersebut apakah benar sudah mewakili kelompok dari suku mandailing yang berada dibawah kebatinan muara sako, dan oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mengenyampingkan alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka Majelis Hakim meyakini bahwa Batin Muara Sakal (Muara Sako) adalah Batin yang sah di Kabupaten Pelalawan dan Penggugat adalah Batin dari Muara Sakal (Muara Sako);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua apakah Batin Muara Sakal mempunyai tanah ulayat dan 3 (tiga) bidang tanah obyek perkara masuk dalam tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Kebatinan Muara Sakal mempunyai tanah ulayat yang salah satunya dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan luas lebih kurang 11.2 Ha (sebelas koma dua hektar);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan asal-usul dari tanah ulayat kebatinan Muara Sakal yaitu memperoleh dari kebatinan Segati;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Kebatinan Muara Sakal tidak mempunyai tanah ulayat karena bukan bagian dari Kebatinan asli (perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh), dan Kebatinan Segati tidak pernah memberikan tanah ulayat kepada kebatinan muara sako, serta tanah obyek perkara yang dimaksud oleh Penggugat adalah dahulunya tanah ulayat Pemangku Adat Buluh Nipis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkan semua alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menguatkan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membukikan hal tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu Bukti Surat P-10 berupa Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam (Batin Segati), Pemangku Langgam Kecamatan Langgam (Penghulu Besar Langgam), Pemangku Adat Rantau Baru Kecamatan Langgam (Datuk Sati Rantau Baru), dan disetujui oleh Antan-Antan Batin Ajo Segati dan dilaksanakan oleh Batin Ginging, namun tidak ditandatangani oleh Pemangku



Adat Buluk Nipis Kecamatan Siak Hulu (Datuk Besar Buluh Nipis), yang mana dalam surat keterangan tersebut menyatakan “wilayat” kebatinan Muara Sako diperoleh dari kebatinan Segati dengan rincian Wilayah ulayat kebatinan Muara Sako adalah sebagai berikut:

- Dari Bakal Paku Tirai melalui Tepian Umbai menuju Pematang Piabung turun ke Teluk Lindung Bulan menyeberang Sungai, Kampar Kiri melalui Kempas Anggas menyeberang Sungai Kampar Kanan menuju Kuala Sungai Kalapas;
- Dari Kuala Sungai Kalapas mudik sampai Keguguk Sungai Kalapas Kanan meniti Pematang sampai ke hulu Sungai Musi anak Sungai Kampar menuju Teluk Jao dipinggir Sungai Kampar.;
- Dari Teluk Jao melalui Genting Danau Sarang Unggas menuju Ujung Rasau Panjang dipinggir Sungai Segati, selanjutnya mengikuti Sungai Segati sampai kembali ke Bakal Paku Tirai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-11 berupa Berita Acara Musyawarah Penentuan Wilayah Batin Muara Sako Kecamatan Langgam tertanggal 24 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Antan-Antan Batin Ajo Segati, Datuk Batin Mudo Langkan Segati, Datuk Sati Rantau Baru, dan Datuk Engku Lelo Putra Langgam, yang mana keempat pemangku adat tersebut menjelaskan wilayah tanah ulayat Batin muara Sako yaitu sebagai berikut:

- DATUK SATI RANTAU BARU.

Menjelaskan bahwa wilayah Batin Muara Sako yang berbatas langsung dengan Wilayah Datuk Sati Rantau Baru, Yaitu ;

- Dari Pematang sungai Musi menuju ke sungai Kelape Kanan;
- Kekiri berbatas dengan Datuk Penghulu Besar Langgam;
- Untuk penjelasan selanjutnya DATUK BATIN MUDO LANGKAN SEGATI meminta kepada DATUK ANTAN-ANTAN BATIN AJO SEGATI untuk menjelaskan batas selanjutnya, maka Antan-Antan Batin Ajo Segati menjelaskan wilayah Batin Muara Sako tersebut yaitu:
 - Dimulai dari Pematang sungai Musi menuju DANAU TELUK JAO terus menuju ke Gontingan Danau Sarang Ungge, dan menuju Asau Panjang tembus ke Sungai Segati menelusuri Sungai Segati sebelah kanan mudik sampai ke Bakal Paku Tirai terus ke Tepian Umbai menuju Kampar Kiri terus ke Pematang Piabung diseberangkan Sungai Kampar Kiri menuju Kompe Angge terus ke Sungai Kampar



- Kanan di Sungai Sipote-pote, mudikkan Sungai Kelape sampai Kelape Simpang Duo terus mudikan Kelape Kanan sampai ke Guguk Sebelah kanan Mudik Sungai Kelape tanah Wilayah batin Muara sako ;
- Dari keterangan penjelasan di atas dapat kami buat Sket Peta Wilayah Batin Muara Sako sebagaimana terlampir ;
- Setelah penjelasan disampaikan oleh kedua Narasumber tersebut maka DATUK ENSKU LELO PUTRA LANGGAM membenarkan keterangan tersebut dan beliau menyampaikan kepada seluruh tokoh adat dan anak kemenakan Batin Muara Sako bahwasahnya Tapal Batas tersebut benar dan tidak dapat di pindahkan dan di ganggu gugat karena tapal batas tersebut sudah dibuat sejak berdirinya Kerajaan Batin Ajo Segati berkisar Abad ke-13 M, siapa yang memindahkan dan merubah batas tersebut akan mendapat kualat (dimakan sumpah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2019, Penggugat selaku Batin Muara Sakal membuat peta tanah ulayat kebatinan Muara Sako dengan menggunakan "GPS" (Bukti Surat P-12.A) yang didasarkan pada Bukti P-10 dan bukti surat P-11, dan peta tersebut disetujui oleh Batin Mudo Langkan Segati yaitu Bujang Baru, yang mana berdasarkan peta tersebut, Areal Tamiang berada di dalam wilayah tanah ulayat Batin Muara Sakal, dan berdasarkan bukti surat P-12.B, terlihat tanah obyek perkara berada dalam wilayah tamiang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi yaitu Saksi P-3 Abdul Hashim HBR yang juga merupakan Monti Mudo di desa Segati, yang mana memberikan keterangan bahwa Kebatinan Muara Sakal mempunyai tanah ulayat yang diperoleh dari Kebatinan Segati;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah Kebatinan Muara Sakal mempunyai tanah ulayat dengan mengajukan bukti surat T.I-3 sampai dengan bukti surat T.I-8;

Menimbang, bahwa bukti T.I-3 berupa surat dari camat langgam, Majelis Hakim menilai hal ini tidak menjelaskan ataupun membantah terkait kepemilikan tanah ulayat kebatinan muara sako;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4 berupa Berita Acara Musyawarah Adat Datuk-Datuk dan Batin-Batin tentang keberadaan gelar batin Muara Sakal dan tanah Ulayat Batin Muara Sakal tertanggal 3 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Datuk Rajo Bilang Bungsu Tambak, Datuk Maharaja Besar Buluh Nipis, Datuk Penghulu Besar Langgam, dan Batin Kerinci Sekijang dan dihadiri oleh 40 (empat puluh) Tokoh adat, Camat Langgam, Lurah Langgam, Kepala Desa



Tambak dan Kepala Desa Sekijang, seluruh anak kemenakan yang dilanggam, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Hasil Musyawarah tanggal 24 Mei 2004 di muara sako, yang diprakarsai oleh HM Yunus dan dihadiri oleh :
 - Wahab, mengatasnamakan Antan-Antan Batin Ajo Segati
 - Bujang Baru Datuk Mudo Langgam di Segati
 - Nawawi, Datuk Sati Rantau Baru
 - Wan Jalill, Datuk Rajo Lelo Putra Langgam Beserta Anggota
- Kami nyatakan BATAL (tidak syah) karena tidak ada ketentuan dalam Hukum Adat membuat Ulayat dalam Ulayat
- Keberadaan Gelar Batin Muara Sakal, Serta Keberadaan Tanah Ulayatnya, tidaklah benar (tidak syah) karena tidak ada dalam susunan Perbatinan yang Kurang OSO Tiga Puluh
- Tanah Ulayat Batin Kerinci, yang ditempati oleh anak kemanakan Datuk Sati Rantau Baru, akan diambil kembali oleh Batin Kerinci Seikijang dengan ukuran 1 Km x 10 Km sepanjang Jalan Lintas Timur dari KM. 41 s/d 51 Kerinci Pekanbaru.
- Apabila anak kemanakan yang di muara sako, masih ingin mempertahankan gelar Batin Muara Sakal, Maka Hak-hak dan anggungan yang telah diberikan akan diambil kembali oleh Datu Rajo Bilang Bunsu berserta Ninik Mamak dan Anak Kemenakan yang berada di Tambak

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I-5 berupa surat pernyataan dari Tengku Besar Pelalawan tertanggal 9 Agustus 2018 yang menurut Majelis Hakim menyatakan mengakui keberadaan Kebatanaan Muara Sakal berdasarkan Bukti surat P-21, namun surat P-21 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan Hak Kepemilikan Tanah Ulayat yang mana Hak Kepemilikan Tanah Ulayat di bekas kerajaan pelalawan mengacu pada ketentuan adat pesukuan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan bukti T.I-6 berupa surat pernyataan dari Batin Mudo Langkan Segati yang mencabut Bukti Surat P-10, Bukti Surat T.I-7 berupa somasi masyarakat hukum adat empat ulayat, dan bukti surat T.I-8 berupa tanggapan dari Tengku Besar Kerajaan pelalawan atas somasi dalam bukti surat T.I-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa atas bukti T.I-4 tidak dapat membatalkan bukti surat P-11 sebab para pemangku adat yang menandatangani Bukti T.I-4 tidaklah mempunyai hak atau kompetensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Batin Muara Sakal tidak mempunyai tanah ulayat karena tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal diperoleh dari Kebatinan Segati dan Batin Segati dengan jelas dalam Bukti P-10 dan Bukti Surat P-11 menyatakan telah menyerahkan wilayah ulayatnya kepada Batin Muara Sakal, dan juga atas bukti P-11 terkait penentuan wilayah ulayat Kebatinan Muara Sakal juga dinyatakan oleh Wan Jalil selaku Datuk engku Lelo Putra Langgam, yang mana berdasarkan keputusan Tengku Besar Pelalawan dalam bukti surat P-20 menyatakan Datuk Engku Lelo Putra sebagai Pucuk Segala Batin di Kerajaan Pelalawan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Bukti T.I-5 dan T.I-8 berupa surat pernyataan dari Tengku Besar Pelalawan yang menyatakan segala surat yang dikeluarkan oleh Tengku Besar Adat Kerajaan Pelalawan tidak boleh dikaitkan dengan Hak Kepemilikan Tanah Ulayat dibekas kerajaan Pelalawan, hak kepemilikan tanah ulayat di bekas kerajaan pelalawan mengacu pada ketentuan adat persukuan masing-masing, dan oleh karena tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal diperoleh dari kebatinan Segati, maka hanya kebatinan Segati lah yang berhak ataupun menentang kepemilikan tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal;

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah ulayat Muara Sakal sangatlah jelas dengan bukti surat P-11 yang mana Kebatinan Segati menyatakan memberikan sebagian tanah ulayat kepada kebatinan Muara Sako dan atas pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Datuk Angku Lela Putra, dan oleh karenanya seharusnya para batin-batin lainnya yang merasa tanah ulayat yang dinyatakan oleh Batin Muara Sakal adalah tanah ulayat batinnya, maka seharusnya Batin tersebut mengajukan keberatan atau gugatan kepada Kebatinan Segati, bukan malah menyatakan Batin Muara Sakal tidak mempunyai tanah ulayat atas dasar kebatinan Muara Sakal bukan batin asli di Kabupaten Pelalawan, sehingga menurut Majelis Hakim, atas pernyataan para batin-batin lainnya dalam bukti T.I-4 bertolak belakang dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti surat T.I-6 yang merupakan surat Pernyataan tertanggal Agustus 2018 dari Bujang Baru selaku Batin Mudo Langkan/Pemangku Adat Segati Kecamatan Langgam yang menyatakan mencabut serta membatalkan surat keterangan tertanggal 20 Maret 1997 (Bukti Surat P-10), namun atas surat pernyataan tersebut Majelis Hakim menilai Para Tergugat tidak dapat menguatkannya dengan saksi atau alat bukti lainnya, karena jika dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-12.A berupa peta wilayah ulayat kebatinan Muara Sako

Halaman 71 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



dengan tanggal yang lebih terkini dari bukti T.I-6 yaitu tertanggal 25 Mei 2019, Bujang Baru selaku Batin Mudo Langkan Segati masih menandatangani dan mengakui wilayah ulayat batin Muara Sakal dan bahkan berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi P-3 Abdul Hashim HBR yang juga merupakan Monto Mudo di desa Segati yang Majelis Hakim meyakini saksi tersebut sangat kompeten mewakili Kebatinan Segati, memberikan keterangan membenarkan bukti P-10 dan P-11 yang mana bahwa benar tanah ulayat kebatinan Muara Sakal diperoleh dari sebagian tanah ulayat kebatinan Segati;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi T-4 Suardi, Saksi T-5 H Abd Wahid dan Saksi T-6 Nasrullah, maka Majelis Hakim menilai ketiga saksi yang dihadirkan Para Tergugat tersebut tidak berkompoten menyatakan Kebatinan Muara Sakal tidak mempunyai tanah ulayat karena mereka bukanlah bagian dari Kebatinan Segati, dan bahkan jika melihat ketiga saksi tersebut selalu mendasarkan alasan mereka bahwa Kebatinan Muara Sakal tidak mempunyai tanah ulayat karena Kebatinan Muara Sakal bukanlah kebatinan asli (perbatinan yang kurang OSO Tiga Puluh), sehingga hal ini bertolak belakang dengan asal usul kepemilikan tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal;

Menimbang, bahwa benar dalam bukti Surat P-10 Datuk Besar Buluh Nipis tidak menandatangani Surat Keterangan tertanggal 20 Maret 1997 tersebut, namun menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah mengurangi kekuatan bukti surat P-10 tersebut, karena yang terpenting dalam surat pernyataan tersebut adalah pernyataan dari Batin Segati yang menyatakan tanah ulayat kebatinan Muara Sakal berasal dari Kebatinan Segati, yang mana Batin Segati menandatangani surat pernyataan tersebut bahkan disetujui oleh Antan-Antan Batin Segati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka atas semua dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk membantah kepemilikan tanah ulayat Kebatinan Muara Sakal tidak lah dapat diterima dan oleh karenanya bukti Surat P-10, P-11 dan P-12A mempunyai kekuatan yang sempurna untuk membuktikan kepemilikan tanah ulayat kebatinan Muara Sakal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 3 (tiga) obyek perkara ini termasuk dalam tanah ulayat kebatinan Muara Sako;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12.B, ketiga tanah obyek perkara tersebut masuk dalam areal tamiang dan bagian dari tanah ulayat kebatinan Muara Sako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek perkara dari Basarudin dan Sumbing atas dasar Bukti T.I-1 berupa perjanjian antara Basarudin dan Sumino (Sumbing) dengan Tergugat I dan Muslim Siregar dengan cara bermitra atas tanah yang luasnya lebih kurang 10 Ha (sepuluh hektar) berlokasi di RT 01 RW 05 Dusun Muara Saka Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan (Bukti Surat T.I-1), dan Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari Sumino (Sumbing) berdasarkan surat kuasa tanah (bukti surat T.II-3) yang mana Sumino memperoleh tanah tersebut dari Amin, Sarina, Lani, inor, dan Jurid;

Menimbang, bahwa atas semua alat bukti yang diajukan Para Tergugat dan dalil jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai hal ini tidaklah selaras dengan fakta ataupun yang menjadi pokok perkara ini, yang mana yang menjadi pokok dari perkara ini ialah adanya surat pernyataan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam bukti surat T.IV-1, Bukti Surat T.IV-2, dan bukti surat T.IV-3 dan berdasarkan surat pernyataan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan memilik tanah yang berlokasi RT 01 RW 05 Dusun RTB Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, sedangkan dalil Para Tergugat dalam jawabannya dan berdasarkan bukti surat dari Tergugat II selalu menyatakan memperoleh tanah tersebut dari Sumino dan sumino memperoleh tanah yang berlokasi di Tamiang Desa Buluh Nipis;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat I dan Tergugat II meyakini tanah tersebut di wilayah administrasi Desa Buluh Nipis, maka pertanyaannya kenapa Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan mempunyai tanah di desa langgam;

Menimbang, bahwa ketidakselarasan juga terlihat dalam keterangan Tergugat I dan Tergugat II dalam surat pernyataan pada bukti surat T.IV-1, Bukti Surat T.IV-2, dan bukti surat T.IV-3 dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah obyek perkara berasal dari olahan sendiri namun jika melihat bukti surat T.I-1 dan Bukti surat T.II-3, terlihat Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah tersebut bukan dari olahan sendiri melainkan diperoleh dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakselarasan dan ketidaksesuaian tindakan atau pernyataan Tergugat I dan Tergugat II antara surat pernyataan dengan apa yang Para Tergugat dalilkan dan buktikan, maka Majelis Hakim

Halaman 73 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



meyakini atas ketiga tanah obyek perkara bukanlah milik dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa benar selama Pemeriksaan Setempat, Penggugat tidak mengetahui pasti titik atau batas-batas tanah obyek perkara, namun hal ini menurut Majelis Hakim adalah wajar karena atas ketiga blanko surat keterangan riwayat kepemilikan tanah tersebut diukur oleh Petugas ukur Tergugat IV dengan dibantu oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang mana ketidaktahuan Penggugat tersebut tidak mengakibatkan kaburnya obyek perkara karena batas dan ukuran tanah obyek perkara sudah terdaftar dan tergambar resmi oleh petugas ukur dari kelurahan Langgam, dan walaupun hasil ukuran atas ketiga tanah obyek perkara tersebut belum ditandatangani oleh petugas ukur, namun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat Tergugat IV membenarkan adanya pengukuran tanah obyek perkara oleh juru ukurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah atas ketiga tanah obyek perkara masuk dalam wilayah ulayat Kebatinan Muara Sakal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Bukti Surat T.I-3 menyatakan kampung muara sako secara pemerintahan tunduk pada kepala desa langgam, dan jika dibandingkan dengan ketiga blanko surat keterangan riwayat kepemilikan tanah sebagaimana bukti surat T.IV-1, Bukti Surat T.IV-2, dan bukti surat T.IV-3 yang menyatakan tanah obyek perkara berada di desa langgam, maka sangatlah selaras dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek perkara berada di wilayah ulayat Kebatinan Muara Sakal, bukan berada di desa buluh nipis sebagaimana dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah dapat mematahkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat sehingga **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa ketiga tanah obyek perkara termasuk dalam tanah ulayat Batin Muara Sakal;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada Nomor 1 yaitu untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka hal



ini perlu mempertimbangkan petitum lainnya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan mengenai dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan pada nomor 2 yaitu menyatakan Penggugat sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat kebatinan Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan juga menjawab pokok sengketa dalam perkara ini bahwa Penggugat adalah sah selaku Batin Muara Sako (vide putusan Halaman 66), **maka terhadap petitum nomor 2 gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan pada nomor 3 yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini (*a quo*), oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas bahwa penggugat telah dapat membuktikan dall-dalil gugatannya dan berdasarkan fakta di persidangan atas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukannya adanya cacat hukum, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada nomor 4 yaitu menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), yang mana atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah yang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok sengketa kedua sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak berhak atas ketiga tanah obyek perkara, serta atas perbuatan Tergugat IV yang memberikan tugas kepada bawahannya yaitu petugas ukur untuk mengukur ketiga tanah obyek perkara, maka Majelis Hakim menilai hal ini termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, **dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada nomor 5 yaitu Menyatakan sah secara hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 (dua) surat, yakni surat ke 1 (satu) seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat



Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M

Surat ke 2 (dua) atas nama Tergugat-1 seluas 18.100 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M

serta atas nama Tergugat-II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M² sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M

Adalah hak milik dan /atau tanah ulayat masyarakat Kebatinan Muara Sako dan /atau Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan pokok sengketa kedua dari perkara ini (vide putusan Halaman 73) dan Majelis Hakim telah menyatakan ketiga tanah obyek perkara adalah tanah ulayat masyarakat Kebatinan Muara Sako, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 6 yaitu menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah atas ketiga tanah obyek perkara tidak sah dan batal demi hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa atas Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan



Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah atas ketiga tanah obyek perkara belum disahkan atau ditandatangani oleh Lurah Langgam (Tergugat IV) maka atas surat-surat tersebut dengan sendirinya menjadi tidak sah dan tidak perlu dinyatakan tidak sah bahkan dinyatakan batal demi hukum karena secara hukum atas surat-surat tersebut belum diakui, **sehingga atas petitum gugatan Penggugat Nomor 6 ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 7 yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kembali ketiga tanah obyek perkara dalam keadaan kosong, baik dan untuk kepada Kebatinan Muara Sako, dan oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum nomor 5 gugatan Penggugat dan menyatakan ketiga tanah obyek perkara adalah tanah ulayat Kebatinan Muara Sako, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 7 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 8 yaitu Menyatakan Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak dibenarkan untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi (SKRKT/SKGR) dan/atau surat tanah dalam bentuk apapun juga diatas tanah terperkara dalam perkara a quo yang beradadidaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan/atau tanah ulayat kebatinan Muara Sako atas nama Tergugat-I dan Tergugat-II dan/atau pihak manapun juga, dan oleh karena Majelis Hakim telah telah mengabulkan petitum nomor 5 gugatan Penggugat dan menyatakan ketiga tanah obyek perkara adalah tanah ulayat Kebatinan Muara Sako serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah obyek perkara, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 8 ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 9 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas ketiga tanah obyek perkara, dan oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 9 ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan pada nomor 10 yang menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi



putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Penggugat tidak menjelaskan dan membuktikan dasar perhitungan dari besaran dwangsom tersebut, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 10 ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 11 yang menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg dan 54 Rv, salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya petitum ini maka bukti yang diajukan harus bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat itu, dan dikarenakan bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak ada bukti otentik, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 11 ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Nomor 12 yaitu Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena para tergugat berada dipihak yang kalah, maka para tergugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 12 ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka **Petitum angka 1 (satu) adalah beralasan hukum dan sudah seharusnya dikabulkan sebagian;**

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan dalam RBg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Penggugat sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Kebatinan Muara Sako Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, baik diluar maupun didalam pengadilan;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini (a quo);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
5. Menyatakan sah secara hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I didaerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 (dua) surat, yakni surat ke 1 (satu) seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 MSurat ke 2 (dua) atas nama Tergugat-1 seluas 18.100 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 Mserta atas nama Tergugat-II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, dengan batas serta ukuran sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M



Adalah hak milik dan /atau tanah ulayat masyarakat Kebatinan Muara Sako dan /atau Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan kembali tanah yang berada di daerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 (dua) surat, yakni surat ke 1 (satu) seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020, dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 190 M

Surat ke 2 (dua) atas nama Tergugat-I seluas 18.100 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 163 M

serta Tergugat-II terdiri dari 1 (satu) surat, seluas 19.500 M2 sebagaimana yang tertuang didalam Blanko Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 18 Juni 2020 dengan batas serta ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Mulyono 130 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarianto 150 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarianto 130 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit 150 M

dalam keadaan kosong, baik dan utuh kepada Kebatinan Muara Sako dan/atau kepada Penggugat ;

7. Menyatakan Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak dibenarkan untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi (SKRKT/SKGR) dan/atau surat tanah dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga diatas tanah terperkara dalam perkara a quo yang berada di daerah Tamiang yang masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 05 Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan/atau tanah ulayat kebatinan Muara Sako atas nama Tergugat-I dan Tergugat-II dan/atau pihak manapun juga ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 8 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 81 dari 82 Halaman Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------------|---|----|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp | 2.106.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan..... | : | Rp | 50.000,00; |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 2.000.000,00; |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 10.000,00; |
| 7. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 8. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 4.266.000,00; |

(empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)